



LAPORAN PENYELENGGARAAN

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) TRIWULAN II TA. 2024

DIREKTORAT JENDERAL PSDKP

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER
DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya hingga Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Triwulan II di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 ini dapat diselesaikan. Penyusunan laporan ini merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Triwulan II Tahun 2024 lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ini berisi tentang informasi kondisi penyelenggaraan SPIP, hambatan dalam pelaksanaan, rencana pemecahan masalah dan tindak lanjut pemecahan masalah yang diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen, karena semua risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi/unit kerja telah diidentifikasi dianalisis dan dikendalikan.

Disadari bahwa Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Triwulan II Tahun 2024 ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Akhirnya, atas perhatian dan bantuan semua pihak terhadap terselenggaranya sistem pengendalian intern pemerintah pada Direktorat Sumber Daya Kelautan dan Perikanan serta tersusunnya laporan ini diucapkan terima kasih.

Jakarta, 20 Juli 2024

Ketua Satgas SPIP
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya
Kelautan dan Perikanan



RINGKASAN EKSEKUTIF

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu proses integral yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup dari laporan penyelenggaraan SPIP Triwulan II Tahun 2024 lingkup Direktorat Jenderal PSDKP adalah mencakup sebanyak 15 (lima belas) Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP dengan tujuan memberikan informasi kepada pimpinan terkait kinerja dalam penyelenggaraan SPI kementerian yang merupakan kontribusi dari masing-masing Satuan Kerja, yang meliputi Pengendalian Rutin, Pengendalian Berkala, dan Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko.

Pengendalian rutin diselenggarakan oleh pimpinan dan seluruh pegawai setiap hari. Risiko yang perlu dikendalikan dalam penyelenggaraan pengendalian rutin adalah dalam aspek organisasi, aspek perencanaan, aspek pengelolaan keuangan (pelaksanaan anggaran, Penerimaan Negara Bukan Pajak, akuntansi dan pelaporan, serta kerugian negara), aspek kepegawaian, dan aspek kinerja.

Pengendalian berkala merupakan sarana penyampaian informasi aktual mengenai kondisi beberapa aktivitas/kegiatan kepada Pimpinan Unit Eselon I dan Kepala Satuan Kerja sebagai bahane dalam pengambilan keputusan guna kegiatan pengendalian. Informasi tersebut berupa kapasitas SDM pengelola keuangan, penyusunan anggaran, pengadaan barang dan jasa, Barang Milik Negara (BMN), penyelesaian kerugian negara, dan penyerapan anggaran. Pada kapasitas SDM pengelola keuangan sudah ditetapkan melalui keputusan menteri kelautan dan perikanan terkait pejabat pengelola keuangan tahun anggaran 2024. Dalam pengendalian penyusunan anggaran tahun Anggaran 2024 diterbitkan berdasarkan RKA-K/L Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan rambu-rambu di atas serta telah direviu

oleh Tim Inspektorat Jenderal dan Biro Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2024 baik terkait penggunaan kode akun, alokasi anggaran per kegiatan, kelengkapan dokumen TOR, RAB, maupun data dukung yang digunakan sehingga pada pelaksanaan anggaran di tahun 2024 dapat berjalan dengan baik dan meminimalisir revisi anggaran.

Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko pada triwulan II Tahun 2024, telah dilaksanakan sebanyak 299 (dua ratus Sembilan puluh sembilan) rencana kegiatan pengendalian risiko di triwulan II TA. 2024 dimana 71 (tujuh puluh satu) rencana kegiatan berada di Satker Pusat dan 228 (dua ratus dua puluh delapan) rencana kegiatan berada di 14 (empat belas) Satker UPT lingkup Ditjen PSDKP telah terlaksana dan telah mampu menurunkan risiko.

Dalam penyelenggaraan SPIP Triwulan II Tahun 2024 di Direktorat Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan masih belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan, yang disebabkan masih rendahnya pemahaman, kesadaran dan komitmen satuan kerja di lingkup Ditjen PSDKP akan pentingnya penyelenggaraan SPIP, hal tersebut ditandai dengan penyampaian laporan yang tertunda. Berbagai upaya tidak kurang dan sudah dilakukan agar memudahkan dan melibatkan seluruh pegawai dan pimpinan dalam penyelenggaraan SPIP, tetapi masih saja dari tahun ke tahun belum ada perubahan signifikan dari pola yang ada dan yang paling penting bahwa tolok ukur efektifitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan KKP masih belum sepenuhnya dapat dicapai.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI.....	1
BAB I.....	1
GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN SPIP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Dasar Hukum	4
1.3 Maksud Dan Tujuan	6
1.4 Ruang Lingkup.....	6
BAB II.....	7
PENYELENGGARAAN SPIP.....	7
2.1 Penyelenggaraan SPIP di Sekretariat Jenderal.....	7
2.2 Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) SPIP Lingkup KKP	8
2.3 Kondisi Pelaksanaan SPIP Lingkup KKP	9
BAB III.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
PELAKSANAAN KEGIATAN	11
3.1 Pembinaan.....	Error! Bookmark not defined.
3.2 Pelaksanaan	13
3.2.1 Pengendalian Rutin.....	14
3.2.2 Pengendalian Berkala	14
3.2.3 Pengendalian dengan Manajemen Risiko	74
3.2.4 Hambatan, Rencana Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut Pemecahan Masalah	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
KESIMPULAN DAN SARAN.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
I. KESIMPULAN	Error! Bookmark not defined.
II. SARAN.....	Error! Bookmark not defined.

BAB I

GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN SPIP DIREKTORAT JENDERAL PSDKP

1.1 Latar Belakang

Melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam menerapkan sistem pengendalian intern dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan pola membangun budaya pengendalian internal (*internal control culture*).

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, Menteri, seluruh Pimpinan Unit Eselon I dan Kepala Satuan Kerja beserta seluruh pegawai wajib menyelenggarakan SPIP secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien di lingkungan kerjanya masing-masing.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan KKP mengamanatkan bahwa penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Kelautan dan Perikanan diintegrasikan pada semua kegiatan yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban sampai dengan pemanfaatan yang dilaksanakan melalui kegiatan pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko.

Laporan ini disampaikan untuk mengetahui kinerja masing-masing Satuan Kerja lingkup Direktorat Jenderal PSDKP dalam penyelenggaraan SPIP di lingkungannya yang akan menjadi gambaran penyelenggaraan SPIP kementerian.

1.2 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
- c. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2008, tentang Kementerian Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5)
- e. Peraturan Menteri No. 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
 - i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - j. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - k. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 - n. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
 - o. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.10/MEN/2016 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 - p. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya laporan penyelenggaraan SPIP Triwulan II Tahun 2024 Unit Eselon I adalah untuk memberikan informasi bagi seluruh pimpinan dan sarana dalam pengambilan keputusan serta seluruh pegawai tentang pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP.

Adapun tujuan disusunnya laporan penyelenggaraan SPIP Triwulan II Tahun 2024 lingkup Unit Eselon I adalah:

- a. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan SPI Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang meliputi: (a). Pengendalian Rutin, (b). Pengendalian Berkala, dan (c). Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko;
- b. Mengidentifikasi hambatan yang ada dalam penyelenggaraan SPIP;
- c. Memberikan rencana pemecahan masalah;
- d. Memberikan informasi hasil tindak lanjut pemecahan masalah.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari laporan penyelenggaraan SPIP Triwulan II Tahun 2024 lingkup Direktorat Jenderal PSDKP adalah mencakup laporan penyelenggaraan SPIP Triwulan II Tahun 2024 di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP yang dilaksanakan oleh 15 (lima belas) Satuan Kerja lingkup Ditjen PSDKP.

BAB II

PENYELENGGARAAN SPIP

2.1 Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 tahun 2016, bahwa Sekretaris Jenderal dalam rangka membantu Menteri sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), melakukan koordinasi penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian dengan seluruh Pimpinan Unit Eselon I dan bekerja sama dengan Satgas SPIP di lingkungan Kementerian. Dalam rangka menindaklanjuti amanat tersebut, pada Triwulan I Satuan tugas SPIP KKP telah mengkoordinasikan penyelenggaraan SPIP di lingkungan KKP dengan melaksanakan kegiatan gelar rencana dan kegiatan pengendalian. Dalam kegiatan gelar rencana dan kegiatan pengendalian dimaksud, seluruh unit eselon I diminta untuk memaparkan seluruh rencana dan kegiatan pengendalian yang telah didokumentasikan dalam manajemen risiko yang merupakan hasil dari pelaksanaan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko.

Siklus penyelenggaraan SPIP di KKP pada saat ini bukan lagi pada tahap pemahaman, akan tetapi sudah masuk dalam tahap internalisasi. Tetapi dari kondisi yang ada, penyelenggaraan SPIP di KKP dapat digambarkan seperti masih dalam tahap pemahaman. Pada tahap internalisasi, penyelenggaraan SPIP yang meliputi pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko seharusnya sudah benar-benar diterapkan dalam semua tugas dan fungsi dalam kegiatan pemerintahan di lingkungan KKP oleh semua pegawai dan pimpinan tidak terkecuali.

Pada saat berada pada siklus internalisasi, situasi yang diharapkan adalah seluruh penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di lingkungan KKP dalam kondisi terkendali sebagaimana tolok ukur

efektifitas penyelenggaraan SPIP sebagaimana dalam pasal 11 ayat 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 tahun 2016.

Kegiatan internalisasi atas implementasi SPIP telah dilakukan pada triwulan II Tahun 2024 dengan telah diselenggarakan kegiatan Bimtek Penyusunan Laporan SPIP dan Manajemen Risiko Ditjen PSDKP TA. 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 25-27 Juni 2024 di The Margo Hotel Depok yang dihadiri oleh seluruh Kepala Satker Pusat dan UPT sebagai bentuk keterlibatan pimpinan dan seluruh operator penyusun laporan SPIP Satker Pusat dan UPT lingkup Ditjen. PSDKP. Kegiatan tersebut dalam rangka mewujudkan Laporan SPIP Ditjen PSDKP yang baik, benar dan tepat waktu dan mewujudkan Pengendalian Internal yang handal pada Lingkup Ditjen PSDKP agar tercapai keyakinan yang memadai terhadap tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, efisien, keandalan Pelaporan Keuangan, pengamanan asset negara dan ketataatan terhadap peraturan perundangan – undangan.

2.2 Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) SPIP Ditjen PSDKP

Satgas SPIP Ditjen PSDKP telah dibentuk melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tahun 2024 dengan uraian tugas tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja penyelenggaraan SPIP di lingkup unit eselon I masing-masing;
- b. melakukan koordinasi penyelenggaraan SPIP di lingkup unit eselon I masing-masing;
- c. membantu Pimpinan Unit Eselon I melakukan analisis untuk menetapkan rencana kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang perlu dilakukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko, dan selanjutnya menyampaikan kepada Pimpinan Unit Eselon I melalui Sekretaris Unit Eselon I untuk dilakukan tindakan pengendalian;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko di lingkup unit eselon I masing-masing;

- e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPIP di lingkup unit eselon I masing- masing setiap triwulan;
- f. melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan SPIP yang meliputi bimbingan, supervisi, dan pelatihan SPIP di Satuan Kerja lingkup unit Eselon I masing-masing; dan
- g. membuat laporan secara berkala setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya yang disampaikan kepada Pejabat Eselon I dan Satuan Tugas SPI Kementerian.

2.3 Ringkasan Pelaksanaan SPIP Lingkup Ditjen PSDKP

Secara umum pelaksanaan SPIP dilingkungan Ditjen PSDKP Triwulan I Tahun 2024 telah berjalan dengan baik. Berikut

Satker	Pelaporan Bulanan	Rutin	Berkala	MR
Sekretariat Ditjen PSDKP	√	√	√	√
Pangkalan PSDKP Lampulo	√	√	√	√
Pangkalan PSDKP Batam	√	√	√	√
Pangkalan PSDKP Jakarta	√	√	√	√
Pangkalan PSDKP Benoa	√	√	√	√
Pangkalan PSDKP Bitung	√	√	√	√
Pangkalan PSDKP Tual	√	√	√	√
Stasiun PSDKP Belawan	√	√	√	√
Stasiun PSDKP Cilacap	√	√	√	√
Stasiun PSDKP Kupang	√	√	√	√
Stasiun PSDKP Pontianak	√	√	√	√
Stasiun PSDKP Tarakan	√	√	√	√
Stasiun PSDKP Tahuna	√	√	√	√
Stasiun PSDKP Ambon	√	√	√	√
Stasiun PSDKP Biak	√	√	√	√

Secara umum, penyelenggaraan SPIP belum sepenuhnya berjalan sesuai amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, di antaranya:

- 1). Belum secara penuh dijalankannya SPIP dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, masih terbatas pada pemenuhan kewajiban berupa penyampaian laporan;
- 2). Masih rendahnya komitmen pimpinan;
- 3). Pemahaman dan keseriusan yang belum optimal terhadap pengendalian internal;
- 4). Implementasi SPIP sebagai alat kendali dari tahap perencanaan sampai dengan pemanfaatan masih rendah; dan
- 5). Dukungan SDM yang belum memadai.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

Tahapan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP, meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

3.1 Koordinasi dan Monitoring serta Evaluasi

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan SPIP, Satgas SPIP Direktorat Jenderal PSDKP melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan SPIP di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP. Direktorat Jenderal PSDKP selama periode Triwulan II Tahun 2024 telah melaksanakan beberapa kegiatan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Satker Pusat dan UPT Ditjen PSDKP yang diselenggarakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan SPIP TW I Tahun 2024 Satker Sekretariat Ditjen PSDKP
2. Pemantauan Manajemen Risiko lingkup Satker Pusat Ditjen PSDKP Triwulan I Tahun 2024
3. Penyusunan dan Penyampaian Laporan SPIP Ditjen PSDKP TW I Tahun 2024
4. Penyelesaian Perhitungan Capaian IKU MR Triwulan I TA 2024 tanggal 23 April 2024 dan disampaikan melalui Surat Sekretaris Ditjen PSDKP nomor B.1615/PSDKP.1/TU.210/IV/2024 tanggal 23 April 2024
5. Menghadiri pembahasan penyelesaian Juknis MR di Karawang tanggal 24-26 April 2024
6. Koordinasi terkait pengisian aplikasi SiLatri dalam rangka penyusunan laporan bulanan untuk periode April - Juni 2024.
7. Pelaksanaan Entry Meeting dan pemaparan terkait Manajemen Risiko Kegiatan Prioritas Nasional oleh Tim BPKP tanggal 20 Mei 2024 di RR. Tuna.

8. Telah dilaksanakan koordinasi asistensi penerapan Manajemen Risiko Prioritas Nasional lintas sektor IUU Fishing dengan BPKP tanggal 21 Mei 2024 di RR. Orca.
9. Melakukan monitoring Tindak Lanjut atas evaluasi Manajemen Risiko Tahun 2024 tanggal 30 April 2024 di Ruang Rapat Hiu Macan Tutul GMB IV t. 10.
10. Pelaksanaan Sosialisasi Aplikasi Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi tanggal 6 Juni 2024 di Ruang Rapat.
11. Rapat Pembahasan Format Laporan SPIP dan Simulasi Kertas Kerja Manajemen Risiko yang dilaksanakan tanggal 6 Mei 2024 di Ruang Rapat Baracuda Gedung Mina Bahari IV lantai 11.
12. Melaksanakan Asistensi Input Data pada Aplikasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi tanggal 26-28 Juni 2024 di Mercure Hotel Jakarta.
13. Melaksanakan pemantauan kegiatan pengendalian manajemen risiko triwulan II lingkup Satker Pusat dan UPT Ditjen PSDKP
14. Pelaksanaan Workshop Penyusunan Laporan SPIP dan Manajemen Risiko Ditjen PSDKP TA 2024 tanggal 25 - 28 Juni 2024 di Hotel Marco City Depok – Jawa Barat sesuai dengan Surat Undangan Sekretaris Ditjen PSDKP nomor B.2512/PSDKP.1/TU.330/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024.
15. Capaian IKU atas Manajemen Risiko Ditjen PSDKP per 30 Juli 2024 adalah sebesar 93,18%, karena Satker Direktorat penanganan Pelanggaran, Direktorat POA dan Stasiun PSDKP Tahuna masih proses.

Evaluasi pelaksanaan SPIP lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut pada Periode triwulan II sebagai berikut:

- a. Kegiatan pengendalian agar dilaksanakan secara berkala antara lain rekonsiliasi pertanggungjawaban dan *cash opname*, rekonsiliasi data PNBP, dan rekonsiliasi pengadaan barang/jasa;
- b. Identifikasi pengadaan belanja sewa kendaraan agar disandingkan SBSK;
- c. Realisasi belanja agar dibandingkan dengan RPD/target di halaman III DIPA, sehingga dapat digunakan untuk bahan merevisi pada bulan berikutnya;

- d. Pemantauan MR disampaikan pada pelaporan periode triwulan, tidak perlu disampaikan pada laporan SPIP bulanan;
- e. Laporan SPIP agar ditambahkan informasi cash opname persediaan, perencanaan kompetensi kepegawai, realisasi kinerja, pengendalian atas SOP;
- f. Beberapa SOP perlu disusun dan diperbaharui;
- g. Pengendalian perencanaan anggaran dilakukan T-1;
- h. Faktor risiko KKN agar dimasukkan dalam penyusunan MR;
- i. Masih terdapat beberapa jabatan fungsional yang belum memiliki pemangku jabatan (arsiparis, pranata komputer, pejabat fungsional PBJ dan statistisi) dan terisi;
- j. SOP Pelayanan pada pengelolaan KKPN agar disesuaikan setelah integrasi dengan SIMPONI;
- k. Terdapat potensi kelebihan pembayaran PNBPN pelayanan/perizinan CITES karena kesalahan perhitungan;
- l. Rekonsiliasi PNBPN dan laporan keuangan internal agar dilengkapi berita acara;
- m. Terdapat perbedaan data PNBPN antara SEAPARK dan SIMPONI;
- n. SOP pertanggungjawaban belum semua dibuat oleh Satker;
- o. Masih terdapat aset yang rusak belum dihapuskan antara lain pada BPSPL Makassar;
- p. Terdapat kapal di Anambas pada LKKPN Pekanbaru sudah melewati masa manfaat dan sudah tidak layak, namun di aplikasi belum disesuaikan;

3.2 Pelaksanaan

- a. Internalisasi, merupakan proses yang dilakukan oleh pimpinan dan pegawai untuk menerapkan SPI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari. Penerapan SPI dilaksanakan melalui penyelenggaraan pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko.

b. Pendokumentasian

Pendokumentasian adalah proses dokumentasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pengendalian intern yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko.

3.2.1 Pengendalian Rutin

Pelaksanaan Pengendalian Rutin di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dilaksanakan secara simultan terhadap proses bisnis kegiatan/aktivitas sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku dan dilakukan setiap hari sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan sesuai dengan aturan dalam Permen KP Nomor 10/PERMEN-KP/2016 Tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang diantaranya adalah Organisasi, Perencanaan, Pelaksanaan Anggaran, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Akuntansi dan Pelaporan, Kerugian Negara, Kepegawaian, serta Kinerja. Adapun rincian dari kegiatan pengendalian rutin yang dilaksanakan dapat disampaikan sebagai berikut:

A. Organisasi

Pengendalian rutin atas Organisasi pada Satuan Kerja lingkup Direktorat Jenderal PSDKP pada Triwulan II Tahun 2024, meliputi kegiatan:

1. Melaksanakan rapat terkait dengan rangka menindaklanjuti Asistensi Pengisian Matriks dan Pemenuhan Data Dukung Kriteria Klasifikasi UPT PSDKP guna mendapatkan Hasil Klasifikasi Penataan Organisasi UPT PSDKP yang diharapkan dan selanjutnya dilakukan pengajuan usulan kepada Kementerian PAN dan RB pada tanggal 23-24 April 2024. Setelah melakukan asistensi terkait pengisian matriks dan bukti dukung yang masih terdapat data yang anomali, per tanggal 24 April 2024 untuk pemenuhan bukti dukung dan pengisian matriks sudah mencapai angka 98% terisi dengan baik, sehingga

memudahkan dalam perhitungan Scoring matriks untuk menentukan Klasifikasi UPT PSDKP. Data peng scoring matriks klasifikasi yang sudah diolah dijadikan bahan paparan pimpinan untuk rapat internal guna menentukan beberapa opsi unit kerja yang memiliki score terbaik untuk diajukan ke Menpan. Dilakukan juga penyempurnaan peta jabatan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2024 dan penyesuaian informasi jabatan dalam aplikasi SIASN, Evaluasi Jabatan Struktural di lingkungan KKP, Evaluasi Jabatan pelaksana bidang kelautan dan perikanan, dan Evaluasi jabatan dan konversi jabatan pelaksana di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2. Melakukan tindaklanjut Evaluasi Pelayanan Publik lingkup Pangkalan PSDKP bersama Tim Inspektorat Jenderal KKP dalam hal Organisasi dan Ketatalaksanaan diantaranya Revisi manual SOP HPK Keberangkatan dan SLO, Manual SOP HPK Kedatangan, Manual SOP HPK dan SLO Kapal Angkut Ikan Budidaya, serta perbaikan pada Standar Pelayanan lingkup Pangkalan PSDKP Tual tanggal 29 April - 2 Mei 2024.
3. Tim Pelayanan Publik Pangkalan PSDKP Tual melaksanakan kegiatan Evaluasi Pelayanan Publik Penerbitan HPK SLO Kapal Perikanan dan LVHPI secara Luring dan Daring bersama Tim Auditor dari Inspektorat II KKP pada Tanggal 04 Mei 2024 dan berhasil mendapatkan predikat "Pelayanan Prima".
4. Seluruh Pegawai lingkup Pangkalan PSDKP Tual melakukan pengisian nama responden Survei Penilaian Integritas Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 22 Mei 2024.
5. Stasiun PSDKP Pontianak telah menerbitkan Memorandum terkait Prosedur Menerima Tamu di Lingkungan Kantor dan Tempat Kerja di Lingkungan Stasiun PSDKP Pontianak sesuai memorandum Kepala PSDKP Pontianak nomor: 4/PSDKPSta.4/OT.310/V/2024 tanggal 22 Mei 2024;
6. Pegawai Stasiun PSDKP Pontianak melakukan pengisian nama responden Survei Penilaian Integritas (SPI) Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 17 Mei 2024;

7. Rapat Pengendalian Organisasi secara rutin pada Pangkalan PSDKP Jakarta tanggal 24 April 2024.
8. Pelaksanaan apel pagi oleh seluruh Satker lingkup Ditjen PSDKP.
9. Pengisian mengisi kuisioner survey SAKIP 2024 DJPSDKP pada tanggal 30 Mei 2024.
10. Melakukan Rapat Pembentukan Tim Aksi Perubahan SIGAP DEFISH pada Stasiun PSDKP Tarakan tanggal 18 April 2024.
11. Melakukan Pengisian Matriks dan Pemenuhan Data Dukung Peningkatan Kelembagaan UPT pada tanggal 23 April 2024.
12. Melakukan Rapat Pembuatan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Rencana Aksi Perubahan Optimalisasi Pengawasan dan Penanggulangan Destructive Fishing melalui Strategi Sigap Defish pada tanggal 25 April 2024
13. Tim GKT Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak telah mengikuti kegiatan Sosialisasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal secara virtual 15 s.d. 16 Mei 2024;
14. Verifikasi Capaian Data Kinerja Triwulan I Level 2 Ditjen PSDKP 23-24 April 2024.
15. Menghadiri undangan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan dan Asisten Pengawas Kelautan yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2024.
16. Melakukan kegiatan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltara pada tanggal 14 Mei 2024.
17. Menghadiri undangan rapat Pengendalian kegiatan Ditjen PSDKP Tahun 2024 pada tanggal 17 Mei 2024.
18. Melaksanakan kegiatan rapat koordinasi pengawasan dan penaggulangan Destructive Fishing pada tanggal 21 Mei 2024.
19. Melakukan kegiatan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim pada tanggal 27 Mei 2024.

B. Perencanaan

Pengendalian rutin atas Perencanaan dan Anggaran Satuan Kerja lingkup Direktorat Jenderal PSDKP pada Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan/penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024 telah melibatkan pihak yang memiliki kompetensi dalam aspek teknis pekerjaan/ kinerja maupun aspek keuangan. Penyusunan RKA disusun berdasarkan arahan dari Bappenas dan Kementerian Keuangan, supervisi oleh bagian keuangan unit eselon I dalam rangka mengawal akun dan dilanjutkan dengan kegiatan *review* dengan Itjen Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Biro Perencanaan, Setjen Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pada triwulan II TA 2024 terkait dengan penyusunan program dan anggaran 2024 telah dilakukan aktivitas pengendalian di periode April sampai dengan Juni tahun 2024 yaitu antara lain:

1. Rapat internal DJPSDKP;
2. Rapat Koordinasi dengan Biro Perencanaan Setjen Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Triateral Meeting dengan Bappenas dan Kemenkeu untuk Renja KKP TA 2025 pasca Pagu Indikatif; dan

Pada triwulan II TA 2024 terkait dengan penyusunan program dan anggaran 2024 telah dilakukan aktivitas pengendalian di periode april sampai dengan juni tahun 2024 yaitu antara lain:

1. Rapat Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi Bulan Januari – Maret 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2024;
2. Verifikasi Data Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 yang dilaksanakan pada Tanggal 23 – 24 April 2024;
3. Penyampaian Surat Bersama Pagu Indikatif TA 2025 dari Bappenas dan Kemenkeu ke KL Nomor S-346/MK.02/2024 B-201/D.8/PP.04.03/04/2024 tanggal 5 April 2024 tentang Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2025;
4. Rapat Pembahasan Tindak Lanjut SBPI TA 2025 bersama Biro Perencanaan tanggal 17 dan 18 April 2024.

5. Rapat Pertemuan Tiga Pihak antara KKP, Bappenas, dan Kemenkeu untuk Pembahasan Renja KKP TA 2025 pasca Pagu Indikatif tanggal 16 Mei 2024;
6. Rapat Pendalaman Trilateral Meeting Renja KKP Pagu Indikatif TA 2025 tanggal 17, 20, dan 21 Mei 2024;
7. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran antara KKP dengan Kemenkeu tanggal 28-29 Mei 2024; dan
8. Rapat Penelaahan Renja KKP TA 2025 bersama Bappenas tanggal 4 Juni 2024
9. Perencanaan barang/aset pada Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP melebihi dari kebutuhan yang seharusnya dan belum didasarkan pada asas kebutuhan.
Pada penyusunan RKA-KL 2025 akan ditindaklanjuti pada kegiatan penyusunan RKA-KL rapat teknis perencanaan ditjen PSDKP tahun 2024 yang direncanakan akan dilaksanakan pada akhir bulan Juli 2024.
10. Pengendalian rutin atas Perencanaan dan Anggaran terhadap Perencanaan barang/aset yang melebihi kebutuhan Satuan Kerja lingkup Direktorat Jenderal PSDKP pada Triwulan II Tahun 2024 yaitu penyusunan perencanaan barang/aset telah mempertimbangkan dokumen RKBMN yang telah ditetapkan T-2 serta penyusunan RKBMN dilakukan pada T-2.
11. Perencanaan barang/aset pada Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP belum terdapat update terkait dengan pemanfaatan mempertimbangkan risiko dan akan ditindaklanjuti. Akan dilakukan tindak lanjut melalui dokumen KAK pada saat penyusunan Kegiatan dan Anggaran tahun 2025. Pengendalian rutin atas Perencanaan barang/aset Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP pada Triwulan II Tahun 2024 yaitu dengan dilakukannya rapat teknis terkait perencanaan Ditjen PSDKP tahun 2024.

12. Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP melakukan perhitungan kapasitas SDM yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Rincian Output Kapal Pengawas. Perencanaan terkait dengan perhitungan kapasitas SDM telah dilakukan dengan mempertimbangkan kuantitas dan kompetensi SDM yang bersangkutan. Pertimbangan ini tertuang dalam menghitung anggaran belanja pegawai 001 (jumlah dan kompetensi pegawai) dan 002 (jumlah kapasitas aset sarana dan prasarana). Terkait dengan pertimbangan tersebut dilakukan rapat internal perhitungan *baseline* 001 dan 002 Ditjen PSDKP.
13. Menetapkan rencana pengendalian dalam pencapaian tujuan kebijakan dan aktivitas/kegiatan untuk kegiatan yang seharusnya memerlukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko. Terkait dengan hal tersebut pada triwulan II tahun 2024 belum terdapat *update* sampai dengan bulan Juni 2024. Pada rapat teknis perencanaan tahun 2024 akan ditindaklanjuti melalui penyusunan Dokumen KAK tahun 2025.
14. Sinkronisasi perencanaan kinerja dan anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP dengan menyusun Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP. Kepdirjen tersebut memuat pohon kinerja, penjenjangan kinerja, Indikator Kinerja, Manual Indikator Kinerja, dan Rincian Target Kinerja. Informasi kinerja pada dokumen Renja disesuaikan dengan mengacu pada Kepdirjen tersebut. Keputusan Direktur Jenderal tersebut dapat diakses pada tautan berikut: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1RJ50FuH_mq1KUQLGvvdO-H7iMg17wN4g
15. Dalam penyusunan dokumen penganggaran selalu menyertakan informasi terkait kinerja yang juga dituangkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Aktivitas pengendalian rutin yang dilakukan dapat dilakukan dialog kinerja organisasi, penandatanganan perjanjian kerja, dan penyusunan dokumen pengelolaan kinerja.

16. Seluruh tugas dan fungsi pada Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP telah ditetapkan secara spesifik. Hal tersebut didukung dengan adanya penjelasan pada KAK RO Operasional Kapal Pengawas dan tercantum juga dalam dokumen PRJMN proyek prioritas nasional dimana Ditjen PSDKP memiliki indikator jumlah hari operasional Kapal Pengawas dalam rangka pengawasan kegiatan *IUU Fishing* dan merusak SDKP di WPP NRI. Sehingga tidak terdapat tumpang tindih tugas dan fungsi karena dalam penyusunan kegiatan disupervisi oleh Bappenas sebagai instansi yang bertanggung jawab mengkoordinasikan proses pembangunan nasional yang dilakukan pada Bilateral *Meeting* dengan Bappenas.
17. Pengendalian dalam penyusunan anggaran dilakukan dengan pengendalian yang memadai dengan pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko. Sebagaimana tertuang dalam dokumen KAK yang menjadi dasar dari penyusunan anggaran. Terkait dengan hal ini belum terdapat update sampai dengan bulan april 2024, pada penyusunan 2024 akan ditindaklanjuti pada rapat teknis perencanaan Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2024 yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Juli 2024.

C. Keuangan Negara

Pelaksanaan atas pengendalian rutin terkait keuangan negara meliputi pengendalian atas pelaksanaan anggaran, pengendalian atas Penerimaan Negara Bukan Pajak, pengendalian atas akuntansi dan pelaporan serta pengendalian atas kerugian negara. Adapun kegiatan pengendalian yang telah dilakukan selama periode triwulan II Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

- ✚ Pengendalian rutin atas Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja lingkup Direktorat Jenderal PSDKP pada Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 1. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rencana Penarikan Dana disusun setiap tahun dan setiap bulan, penarikan dana UP/ TUP dan LS

disertai dengan surat permintaan pembayaran, Surat Pendebetan Rekening UP/ TUP yang ditandatangani oleh PPK dan Bendahara serta kuitansi dari BP/ BPP kepada penanggung jawab kegiatan. Hal ini juga dibuktikan dengan pembentukan tim verifikator pertanggungjawaban keuangan yang bertugas membantu PPK untuk memastikan pertanggungjawaban telah dilengkapi dengan bukti yang lengkap, valid dan sesuai dengan ketentuan.

2. Pelaksanaan pekerjaan dimulai setelah DIPA Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP ditetapkan dan kontrak pekerjaan telah didaftarkan pada KPPN sesuai dengan penetapan anggaran yang tersedia. Pengendalian yang dilakukan adalah pembuatan kontrak dilakukan melalui website <http://lpse.kkp.go.id> pada menu e-kontrak sebelum tanggal pengerjaan pekerjaan.
3. Proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah sehingga pada proses pengadaan tidak menimbulkan kerugian negara. Proses pengadaan barang/jasa selama Triwulan II tahun 2024 melalui website <http://lpse.kkp.go.id>. Hal ini dibuktikan dengan dokumen kontrak dan BAST.
4. Pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pada Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP pada triwulan II tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tidak terdapat pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan. Seluruh data pengadaan melalui mekanisme lelang diumumkan pada aplikasi RUP dan dapat diakses oleh masyarakat umum.
5. Pelaksanaan PBJ dengan mekanisme lelang pada Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP tidak dilaksanakan secara proforma melainkan sesuai dengan ketentuan perundangan melalui website <http://lpse.kkp.go.id> mulai dari proses pengumuman lelang sampai dengan penetapan pemenang. Sebelum pelaksanaan lelang, telah ditetapkan limit lelang sehingga harga lelang tidak bisa jauh dari limit lelang yang telah ditetapkan.
6. Penyetoran penerimaan negara di bendaharawan ke kas negara disetorkan sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Penyetoran penerimaan negara

dilakukan melalui aplikasi SIMPONI dengan *e-billing* dengan jangka waktu penyetoran maksimal 7 hari.

7. Pertanggungjawaban/ penyetoran uang persediaan tepat waktu. Para katimja setiap kelompok mengajukan kebutuhan uang persediaan kepada PPK dengan mencantumkan batas waktu pertanggungjawaban.
8. Sisa kas di bendahara pengeluaran pada akhir tahun anggaran 2023 telah disetor ke kas negara/daerah atau nihil pada tanggal 29 Desember 2023. Bukti penyetoran dengan NTPN 679E81GC7PRLQ7AV dengan nilai Rp2.900.644, NTPN 810827NAMJSCL572 dengan nilai Rp 469.416, NTPN B88E10JUNV99D5AS dengan nilai Rp18.721.500, NTPN D9FAB6QT6PA085LN dengan nilai 7.295.500, dan NTPN AE8AC8JO6EEP25IB dengan nilai Rp 4.615.167.
9. Tidak terdapat kepemilikan aset yang belum didukung oleh bukti kepemilikan yang sah pada Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP. Aset yang dimiliki selama Triwulan II Tahun 2024 seluruhnya telah didukung dengan bukti kepemilikan yang sah. Sedangkan untuk aset di bawah tahun 2010 yang belum didukung bukti kepemilikan yang sah telah dilampirkan SPTJM sebagai daya dukung pada aplikasi SIMAN.
10. Pengalihan/revisi anggaran sudah sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan keuangan. Terhadap revisi DIPA sudah melalui revidu dari Inspektorat Jenderal dan telaah dari Direktorat Jenderal Anggaran.
11. Pembebanan anggaran dan kesediaan pagu anggaran sudah tepat. PPK dan PPSPM memastikan bahwa pembebanan anggaran dan ketersediaan pagu anggaran sudah sesuai. Hal ini bisa dibuktikan dengan tidak adanya pagu yang minus pada Laporan Realisasi Anggaran pada aplikasi SAKTI.
12. Pelaksanaan belanja sesuai dengan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2023 serta

SOP kegiatan pelaksanaan anggaran pada Ditjen PSDKP. Seluruh belanja dengan mekanisme APBN telah dilakukan verifikasi oleh tim verifikator.

13. Direktorat Jenderal PSDKP telah mengikuti kebijakan dan prosedur mengenai pemisahan tugas dan fungsi yang diimplementasikan antara lain fungsi otorisasi, persetujuan, pencatatan, pembayaran, dan penerimaan dana serta fungsi lainnya dalam bentuk SOP atas transaksi/proses bisnis perbendaharaan dengan ditunjukkan dengan adanya Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, dan Pejabat Pengelola Keuangan lainnya. Pemisahan tugas dan fungsi disahkan melalui SK KPA Nomor KEP.64/MEN/KU.611/2021 tentang Penunjukan KPA pada Satker Kantor Pusat di Lingkungan KKP, SK PPK dan PPSPM Nomor KEP.403/DJPSDKP-KU.611/XII/2021 tentang Penetapan PPK dan PPSPM pada Satker Sekretariat Ditjen PSDKP KKP serta SK Nomor KEP.401/PSDKP-KU.611/XII/2021 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran dan/ atau Bendahara Penerimaan pada Satker Sekretariat Ditjen PSDKP KKP.
14. Pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran memadai dengan data dukung berupa dokumen SPP, SPM, Daftar Gaji, dan LPJ Bendahara yang telah ditandatangani oleh pejabat perbendaharaan yang berwenang.
15. Pelaksanaan penggunaan anggaran tepat sasaran/sesuai dengan peruntukan anggaran dalam dokumen RKA-K/L dengan bukti dukung laporan ketersediaan dana detail tahun 2024. Pengendalian telah dilaksanakan secara memadai oleh PPSPM dengan melakukan pengujian terhadap kebenaran dan kelengkapan dokumen SPP yang diterbitkan oleh PPK. Pada Satker lingkup Ditjen PSDKP (satu DIPA), telah diterbitkan dengan total 3.478 SPM pada periode triwulan I tahun 2024. Sedangkan pada triwulan II telah diterbitkan sejumlah 5.874 SPM dengan total SPM sampai dengan bulan Juni 2024 sejumlah 9.352 SPM.

✚ Pengendalian rutin atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Satuan Kerja lingkup Direktorat Jenderal PSDKP pada Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP telah ditetapkan dipungut/ diterima/ disetor ke kas negara dengan berpedoman pada:
 - a) Undang-undang nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP;
 - b) Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - c) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - d) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2020 Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - e) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Kelautan Dan Perikanan;
 - f) Peraturan Menteri Keuangan nomor 155 Tahun 2021 yang mengatur mengenai penyesuaian tata cara pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP);
 - g) Peraturan Menteri Keuangan nomor 206/PMK.02/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan dan Pengembalian PNBP;
 - h) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan Dan Perikanan;
 - i) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan;
 - j) Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pembayaran;

k) SOP PNBP.

Pada triwulan I dan II TA. 2024 tidak terdapat PNBP atas keterlambatan pekerjaan yang belum disetor/dipungut ke kas negara karena tidak terdapat pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan pada periode triwulan I TA. 2024.

2. Pada Satuan Kerja lingkup Direktorat Jenderal PSDKP periode Triwulan II TA. 2024, sudah terdapat penggunaan PNBP secara langsung yang bersumber dari PNBP lintas eselon I yaitu pada PNBP SDA Ditjen Perikanan Tangkap sesuai dengan surat persetujuan Kementerian Keuangan terkait Penggunaan Dana PNBP SDA Nomor S.309/MK.02/2024 tanggal 27 Maret 2024 untuk kegiatan pemantauan operasi armada dan infrastruktur pengawasan.
3. Pada triwulan II 2024 tidak terdapat penggunaan PNBP Satker Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP yang digunakan oleh instansi yang tidak berhak.
4. Pengenaan tarif PNBP yang ditetapkan oleh pejabat kuasa pengelolaan PNBP Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP atas denda administrasi dan ganti kerugian periode Triwulan II TA. 2024 sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Permen KP Nomor 2 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan tata cara pemungutan dan pembayaran penerimaan negara bukan pajak atas denda administratif di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP.
5. Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan dilakukan sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 155 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan PNBP. Nilai PNBP disetor berdasarkan Surat Ketetapan PNBP. Direktur teknis menyampaikan Memo Direktur kepada Kuasa Pengelola PNBP dan Bendahara Penerimaan. Bendahara Penerimaan membuat Kode *billing* dari SIMPONI untuk kemudian dilakukan penyetoran oleh wajib bayar. Setelah disetor, terbit Bukti Penerimaan Negara (BPN). Bendahara Penerimaan menyusun Laporan Penerimaan PNBP sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk pelaksanaan Tata Cara pemungutan dan Pembayaran PNBP atas Denda Administratif di Lingkungan Direktorat Jenderal

PSDKP dan Peraturan Direktorat Jenderal PSDKP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara pemungutan dan Pembayaran PNBP yang Berasal dari Ganti Kerugian di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP.

Jumlah penetapan PNBP Denda Administratif pada Direktorat Jenderal PSDKP pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2024 sebanyak 19 penetapan dengan nilai Rp 1.636.189.633 dengan rincian penetapan PNBP atas Denda Administratif Perikanan sebanyak 6 penetapan dengan nilai Rp 441.210.000 dan Denda Administratif Kelautan sebanyak 13 penetapan dengan nilai Rp 1.194.979.633. Selain itu selama triwulan II masih terdapat tunggakan PNBP Ditjen PSDKP yang dilakukan oleh PT. Sisfo Indonesia dan PT. Logomas Utama. Adapun tunggakan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. PT. Logomas Utama

- Penyelesaian Sengketa PT. Logomas Utama sesuai Kesepakatan pada tanggal 27 Mei 2022 adalah sebesar **Rp 2.643.310.733**;
- Nilai Tunggakan PNBP PT Logomas Utama sebesar **Rp 3.912.099.885** (pokok PNBP sebesar Rp 2.643.310.733 dan denda keterlambatan pembayaran 48% sebesar Rp 1.268.789.152);
- Seluruh dokumen bukti pembuatan tagihan PNBP beserta tagihan PNBP kepada PT. Logomas Utama melalui Surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor 1096/KPA.1-PSDKP/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 dengan nilai tunggakan per 13 Februari 2023 sebesar **Rp 3.912.099.885**;
- Sampai dengan bulan November 2023, masih dilakukan proses penyusunan Tim Advokasi dalam rangka persiapan proses hukum dengan penyelesaian secara perdata;
- Pada tanggal 20 September 2023, melalui Surat Gubernur Riau Nomor 528/DKP/IX/2023, Gubernur Riau meminta rekomendasi tindak lanjut operasional PT. Logomas Utama kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menjadi acuan Pemprov Riau mengambil Langkah – Langkah selanjutnya;

- Menindaklanjuti Surat Gubernur Riau tersebut, melalui Surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.1673/MEN-KP/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023, Menteri Kelautan dan Perikanan merekomendasikan kepada Gubernur Riau untuk mencabut izin penambangan pasir PT. Logomas Utama;
- Terbit Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor KPTS.32/DPMPTSP/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Logomas Utama di Perairan Pulau Rupat; dan
- Sampai dengan tanggal 27 Februari 2024, PT. Logomas Utama belum melakukan pembayaran atas tunggakan PNBP sebesar **Rp 3.912.099.885** (Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Belas Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).

✚ Pengendalian rutin atas Akuntansi Pelaporan Satuan Kerja lingkup Direktorat Jenderal PSDKP pada Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pelaksanaan rekonsiliasi Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN dilakukan 3 kali dalam satu tahun anggaran yaitu pada semester 1, Triwulan III, dan semester II Tahun 2023 (Laporan Keuangan dan BMN Tahunan). Dalam penyusunan laporan keuangan dan BMN dilakukan dengan monitoring pada aplikasi MonSAKTI pada submenu “Persediaan belum di detailkan” dan “Aset tetap belum di detailkan”.
2. Penyusunan Laporan Keuangan pada Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP disusun sesuai dengan ketentuan pada aturan berikut:

- a) PP nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Kaidah-kaidah Pengelolaan Keuangan yang Sehat dalam Pemerintahan;
 - b) Peraturan Menteri Keuangan nomor 234/PMK.05/2020 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan Akrual pada Pemerintahan Pusat; dan
 - c) Permen KP 19/2011 tentang SAP Keuangan di lingkungan KKP.
 - d) Proses penyusunan laporan dilakukan berdasarkan ketentuan dengan pengendalian berupa Aplikasi MONSAKTI fitur yang digunakan adalah fitur rekonsiliasi untuk melakukan pengecekan validitas, integritas, dan kelengkapan data antar modul dan antar SAKTI dan SPAN, fitur *to do list* untuk menginformasikan transaksi yang harus segera ditindaklanjuti oleh satker, dan fitur monitoring transaksi.
 - e) Kegiatan pengendalian terhadap penyusunan laporan keuangan dan BMN Satker Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP Tahunan tahun anggaran 2023 yang telah dilaksanakan sesuai dengan Surat nomor S-31/PB/PB.6/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang dilaksanakan 14 - 17 Januari 2024. Untuk kegiatan rekonsiliasi Laporan Keuangan dan BMN Semester 1 belum dilaksanakan pada rentan waktu triwulan II. Kegiatan tersebut akan direncanakan pelaksanaannya pada awal Juli di Malang, Jawa Timur.
 - f) Terkait dengan kegiatan pada triwulan II telah dilaksanakan kegiatan Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan BMN Semester 1 pada tanggal 9-12 Juli 2024 di Malang, Jawa Timur.
3. Laporan Keuangan Satuan Kerja lingkup Direktorat Jenderal PSDKP Tahunan TA. 2024 telah menyampaikan laporan yang disusun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan keuangan disajikan dengan basis akrual sehingga menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan,

akurat dan akuntabel dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan instansi. Laporan keuangan Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP telah dilakukan tutup buku sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan nomor S-31/PB/PB.6/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang dilaksanakan 14 - 17 Januari 2024.

4. Pelaporan laporan keuangan pada Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP mengacu pada kaidah-kaidah yang berlaku. Proses penyusunan laporan dilakukan sesuai ketentuan dengan pengendalian berupa Aplikasi MONSAKTI Fitur yang digunakan adalah fitur rekonsiliasi untuk melakukan pengecekan validitas, integritas, dan kelengkapan data antar modul dan antar SAKTI dan SPAN, fitur *to do list* untuk menginformasikan transaksi yang harus segera ditindaklanjuti oleh satker, dan fitur monitoring transaksi.
5. Pelaporan akuntansi pada Direktorat Jenderal PSDKP didukung dengan SDM yang andal. Operator yang melakukan penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP didukung oleh pegawai dengan jabatan fungsional APK APBN pengelola keuangan yang sudah tersertifikasi.
6. Perhitungan penyusutan aset Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP pada Laporan Keuangan dan BMN Tahunan TA. 2023 dilaksanakan pada aplikasi SAKTI sesuai dengan ketentuan dan peraturan sebagai berikut:
 - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara;
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara; dan
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang pelaksanaan sistem SAKTI.

Penghitungan penyusunan sesuai dengan ketentuan dan dilakukan secara otomatis melalui aplikasi SAKTI Kemenkeu Aset Tetap.

7. Pengendalian terhadap pengelolaan BMN pada satker Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP pada Laporan Keuangan dan BMN TA. 2023 termasuk persediaan dilakukan secara memadai melalui aplikasi SAKTI Kemenkeu dan SIMAN.

✚ Pengendalian rutin atas Kerugian Negara Satuan Kerja lingkup Direktorat Jenderal PSDKP pada Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Belanja atau pengadaan barang/jasa pada Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP dilakukan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Proses PBJ melalui LPSE, seluruh dokumen harus lengkap sebelum mengajukan paket pengadaan lain dengan melibatkan rekanan yang sudah tervalidasi di SIKAP. Terdapat BAST pada seluruh pengadaan barang/jasa dengan perjanjian. Setelah pengadaan selesai, PPK melalui tim teknis memeriksa hasil pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pekerjaan (BAHP), jika telah sesuai, PPK melalui tim teknis menerima hasil pekerjaan yang dituangkan dalam BAST.
2. Pengadaan barang dan jasa pada Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP diselesaikan tepat waktu oleh rekan pengadaan/penyedia sesuai dengan perjanjian dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima pekerjaan untuk seluruh pengadaan barang/ jasa. Untuk mengurangi risiko penyedia barang/ jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, dilakukan pengendalian berupa semua penyedia yang terlibat sudah divalidasi oleh Biro Umum KKP di aplikasi SIKAP, semua penyedia yang pernah melakukan wanprestasi akan ditolak oleh aplikasi SIKAP. Penyedia untuk pengadaan diatas 200 juta wajib menyampaikan jaminan pelaksanaan.
3. Volume pekerjaan dan/atau barang pada Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP dilakukan sesuai dengan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima seluruh pengadaan barang/ jasa. Setelah pengadaan selesai, PPK melalui tim teknis memeriksa hasil pekerjaan yang dituangkan dalam Berita

Acara Hasil Pekerjaan (BAHP), jika telah sesuai, PPK melalui tim teknis menerima hasil pekerjaan yang dituangkan dalam BAST.

4. Kontrak dan kuitansi yang dibayar terdapat kelebihan pembayaran. PPK menjalankan mekanisme pengawasan melalui tim teknis atau konsultan pengawas. Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan dan barang/ jasa selesai 100 persen dan telah diperiksa oleh PPK melalui tim teknis dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pekerjaan (BAHP), jika telah sesuai, PPK melalui tim teknis menerima hasil pekerjaan yang dituangkan dalam BAST.
5. Pengadaan barang dan jasa pada Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP dilakukan dengan melihat kewajaran harga. Untuk pengadaan non kontraktual, barang dan jasa sebisa mungkin dipilih melalui *e-catalog*. Untuk pengadaan kontraktual dikendalikan melalui survey harga pasar untuk penentuan Harga Perkiraan Sementara (HPS) sebagai dasar untuk menyetujui penawaran dari penyedia.
6. Uang/barang hanya digunakan untuk kepentingan Satker lingkup Ditjen PSDKP. Bentuk pengendaliannya berupa bukti pembayaran uang muka dari Bendahara Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran Pembantu. Untuk BMN, disertakan Berita Acara Pemakaian BMN untuk setiap barang yang diserahkan kepada pegawai dan surat keluar BMN untuk setiap barang yang dipinjamkan kepada pegawai, dan dilakukan inventarisasi atas BMN yang telah diserahkan ke pegawai menggunakan *geotagging*.
7. Pembayaran honorarium/ perjalanan dinas pada Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP dilakukan sesuai dengan ketentuan yang membahas tentang pembayaran honorarium yaitu PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Sedangkan ketentuan yang membahas tentang pembayaran perjalanan dinas yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun

Anggaran 2024. Pembayaran perjalanan dinas dilakukan mengacu pada ketentuan, hal ini dikarenakan Rincian Perjalanan Dinas beserta dokumen pertanggungjawabannya akan dilakukan verifikasi.

8. Barang dan jasa yang diterima oleh Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP dilakukan sesuai dengan yang tercantum di dalam kontrak. Setelah pengadaan selesai, PPK melalui tim teknis memeriksa hasil pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pekerjaan (BAHP), jika telah sesuai, PPK melalui tim teknis menerima hasil pekerjaan yang dituangkan dalam BAST.
9. Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP melakukan belanja sesuai dengan ketentuan pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam Rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan telah dilakukan verifikasi atas semua belanja. Pada triwulan I terdapat temuan pemeriksaan oleh BPK RI terhadap Pembayaran tunjangan pegawai tugas belajar di lingkungan Ditjen PSDKP sebesar Rp 130.241.150 terhadap temuan tersebut, Ditjen PSDKP telah melakukan progres tindak lanjut berupa penyampaian temuan pemeriksaan tersebut kepada seluruh satuan kerja pegawai yang memiliki temuan tersebut untuk segera menindaklanjutinya dengan membuat Surat Kesanggupan Membayar dan melakukan pengembalian kepada Kas Negara paling lambat 31 Mei 2024. Namun pada Surat Tanggapan Nomor: B.125/PSDKP.1/HP.520/III/2024 terdapat perubahan terkait dengan nilai temuan BPK karena terdapat kesalahan perhitungan atas kelebihan bayar tunjangan fungsional dan jabatan pegawai pada Pangkalan PSDKP Tual sehingga nilai kelebihan pembayaran Belanja Pegawai Tugas Belajar lingkup Ditjen PSDKP menjadi Rp 129.141.150. Sedangkan pada triwulan II 2024 adapun temuan / tidak ada namun terkait dengan tunggakan yang menjadi temuan pada triwulan I sudah dilakukan pembayaran pengembalian belanja sebelum tanggal jatuh tempo.
10. Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP melakukan penjualan atas penghapusan aset negara sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang petunjuk Pelaksanaan Lelang yaitu dengan menggunakan aplikasi e-lelang Kementerian Keuangan. Adapun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.

11. Penyetoran penerimaan negara pada Setker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP didukung dengan bukti yang sah karena proses penyetoran penerimaan negara dilakukan melalui aplikasi SIMPONI.
12. Direktorat Jenderal PSDKP melakukan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa setelah pekerjaan dan barang/ jasa dilaksanakan selesai 100 persen dan telah diperiksa oleh PPK melalui tim teknis dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pekerjaan (BAHP), jika telah sesuai, PPK melalui tim teknis menerima hasil pekerjaan yang dituangkan dalam BAST.
13. Rekanan melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan pada Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP. Pengendaliannya atas kewajiban tersebut adalah dengan mensyaratkan jaminan pemeliharaan (untuk pemeliharaan lintas tahun) atau dengan potongan retensi. Selama periode Januari – Juni 2024 belum terdapat kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang rusak selama masa pemeliharaan.
14. Seluruh Aset yang ada pada Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP telah diperuntukkan untuk kebutuhan Satker dan tidak terdapat aset yang dikuasai pihak lain.
15. Aset yang dibeli oleh Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP memiliki bukti kepemilikan yang sah sehingga tidak terdapat pembelian aset yang berstatus sengketa dan tidak terdapat pihak ketiga yang belum melaksanakan kewajiban menyerahkan aset negara.
16. Seluruh pembelian aset pada Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP yang dilaksanakan oleh pihak ketiga diserahkan kepada negara dengan Berita Acara Serah Terima (BAST).

17. Pencairan anggaran Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP pada akhir tahun anggaran untuk pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan dengan data dukung Berita Acara Serah Terima (BAST).

D. Kepegawaian

Pengendalian rutin atas Kepegawaian Satuan Kerja lingkup Direktorat Jenderal PSDKP pada Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Sebagian besar pegawai yang ada pada Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP sudah menaati jam kerja dan telah dilakukan evaluasi jam kerja setiap triwulan. Adapun aturan terkait disiplin pegawai telah ditetapkan dalam peraturan:
 - a) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - b) Permen KP nomor 36 tahun 2017 tentang Kode Etik PSDKP;
 - c) Permen KP Nomor 43 tahun 2018 tentang Kode Etik dan kode perilaku ASN;
 - d) Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.549/MEN-KP/V/2023 tentang Hari dan Jam Kerja Pelayanan dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor B.182/MEN-SJ/KP.710/III/2023 dimana jam kerja berubah dari yang sebelumnya pukul 07.00-15.00 WIB menjadi pukul 07.30-16.00 dan yang semula menggunakan presentasi sidik jari menjadi presensi elektronik pada aplikasi E-Presensi KKP.
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - f) Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 169 Tahun 2010 tentang Kode Etik PSDKP;
 - g) Surat Edaran Nomor B.174/MEN-SJ/KP.10/III/2024 tentang Hari dan Jam Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Selama Bulan Ramadhan Tahun 1445 H/2024 M (hanya berlaku pada triwulan I selama bulan Ramadhan).

Kegiatan pengendalian rutin terkait dengan disiplin pegawai yang telah dilakukan adalah melakukan rekapitulasi kehadiran pada periode triwulan II dengan menyusun Laporan Monev Hari dan Jam Kerja Pegawai yang dilakukan secara berkala setiap triwulan yang berisi jumlah pegawai yang tidak disiplin terhadap jam kerja lingkup satker pusat. Tindak Lanjut dari laporan monev hari dan jam kerja pegawai akan dilakukan proses penanganan disiplin yang kemudian dirangkum dalam laporan evaluasi penerapan sanksi disiplin pegawai per semester. Adapun bukti dukung yang telah dilampirkan pada link berikut:

<https://drive.google.com/drive/folders/18RoVRxt92KCxiFSWCxRsTrJZbIBgA4s?usp=sharing>

2. Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP mempunyai rencana pengembangan pegawai baik tugas belajar maupun izin belajar sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Permen KP nomor Per.10/MEN/2011 tentang izin belajar bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tugas belajar bagi pegawai negeri sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun peraturan yang membahas terkait kompetensi pegawai yang sudah diatur melalui:
 - a. Kepmen KP No 3A Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Manajerial di Lingkungan KKP;
 - b. Permen PAN RB Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;
 - c. Kepmen KP No 79 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN di Lingkungan KKP;
 - d. PermenPAN RB Nomor 1103 Tahun 2022 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana PNS.

Aktivitas yang dilakukan dalam pengendalian rutin terkait dengan rencana pengembangan pegawai sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 yaitu

dilakukan proses penyusunan formulir *Human Capital Development Plan* dan *Development Plan* di lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Dalam rangka pengembangan kompetensi di bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui pendidikan dan pelatihan, maka perlu dilakukan pembahasan terkait penyusunan kurikulum pelatihan fisheries intelligence.

Adapun bukti dukung yang telah dilampirkan pada link berikut:

https://drive.google.com/drive/folders/1GXJeucunbmwPD0_Qy89IkwIAiooHvkNV?usp=sharing

3. Instansi telah mempunyai rencana pengembangan seluruh pegawai pada Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP. Aktivitas yang dilakukan instansi pada pengendalian rutin pada triwulan II tahun 2024 yaitu telah melakukan penyusunan formulir *Training Need Analysis* (TNA) dan Rencana Kebutuhan Tugas Belajar dan Ijin Belajar. Ditetapkan Keputusan Menteri KP Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kebutuhan Tugas Belajar Bagi PNS di Lingkungan KKP, ditetapkan Keputusan Menteri KP Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kebutuhan Ijin Belajar Bagi PNS di Lingkungan KKP, dan telah dilaksanakan Diklat Dasar Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Tingkat Keahlian.

Aktivitas yang dilakukan dalam pengendalian rutin terkait dengan rencana pengembangan pegawai sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 yaitu penyelarasan dan peningkatan profesional serta kompetensi ASN bidang kelautan dan perikanan dalam menindaklanjuti PermenKP Nomor 44 Tahun 2022 tentang pengembangan Kompetensi dilakukan rapat terkait dengan hal tersebut dan dilakukan pengambilan sumpah terkait dengan jabatan fungsional di lingkup Direktorat Jenderal PSDKP.

Adapun bukti dukung yang telah dilampirkan pada link berikut:

https://drive.google.com/drive/folders/1GXJeucunbmwPD0_Qy89IkwIAiooHvkNV?usp=sharing

4. Seluruh pegawai pada Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP yang tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan dijatuhi hukuman disiplin dengan data dukung berupa Rekapitulasi Pelanggaran Hukdis dan SK Hukdis Pegawai. Aktivitas yang dilakukan pada pengendalian rutin triwulan I yaitu pelaksanaan *punishment* telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS pelaksanaan *Reward and Punishment*. Penanganan Pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil dilakukan melalui permintaan keterangan (BAP) terhadap pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil. Adapun bukti dukung yang telah dilampirkan pada link berikut:

https://drive.google.com/drive/folders/1DvMTWtl6brFYQZUZZcCBGZvOqy8hLmd6?usp=drive_link

5. Seluruh pegawai pada Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP sudah menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dengan disusunnnya. Adapun aktivitas yang dilakukan yaitu dengan melihat capaian SKP setiap pegawai pada triwulan I. Pada triwulan II dilakukan hal yang sama dengan triwulan I dengan disusunnnya capaian SKP pada setiap pegawai di lingkup Ditjen PSDKP. Adapun bukti dukung yang telah dilampirkan pada link berikut:

https://drive.google.com/drive/folders/1DvMTWtl6brFYQZUZZcCBGZvOqy8hLmd6?usp=drive_link


E. Kinerja

Pengendalian rutin atas Kinerja Satuan Kerja lingkup Direktorat Jenderal PSDKP pada Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan sudah sesuai dengan tugas dan fungsi instansi, merujuk pada Permen KP No 5 tahun 2024, yang diwujudkan pada Sasaran Kinerja Pegawai yang mendukung pencapaian indikator kinerja unit kerja/organisasi. Pelaporan kinerja pegawai dilakukan melalui eSKP yang dapat diakses pada laman kinerja.bkn.go.id dan selanjutnya pada medio 2024, pelaporan kinerja pegawai dilakukan melalui ekinerja yang dapat diakses pada laman

kinerja.bkn.go.id. Kinerja pegawai selaras dengan kinerja organisasi karena merupakan cascading indikator kinerja pimpinan pratama ke seluruh pegawai, demikian juga dengan capaian kinerjanya akan sangat mempengaruhi satu sama lain. Pelaporan capaian kinerja organisasi dilakukan melalui laman kinerjaku.kkp.go.id.

Gambar 3 Pelaporan Capaian Kinerja pada Laman kinerjaku.kkp.go.id



Lebih lanjut pelaporan kinerja organisasi juga dituangkan dalam Laporan Kinerja interim dan tahunan, yang disampaikan oleh level I dan level II organisasi. Penyusunan Laporan Kinerja unit kerja merujuk pada PermenPAN RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyampaian Laporan Kinerja Ditjen PSDKP (level I) selambatnya dan Permen KP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan KKP. Laporan kinerja disusun setelah dilakukan penghitungan capaian kinerja triwulan II tahun 2024 secara berjenjang dari unit kerja terkecil. Penyampaian laporan kinerja triwulan I level II selambatnya pekan ketiga bulan berikutnya setelah periode triwulan berakhir dan untuk level I selambatnya pekan keempat bulan berikutnya setelah

periode triwulan berakhir atau berdasarkan keputusan Sekjen KKP yang disampaikan secara resmi.

2. Pada Triwulan II TA. 2024 terdapat kegiatan yang belum dilaksanakan dan melewati batas waktu ditetapkan pada Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP. Untuk kegiatan pada Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP yang melewati batas waktu diharuskan melakukan revisi ROK. Untuk kegiatan yang belum dilaksanakan dan melewati batas waktu yang telah ditetapkan (diundur pelaksanaannya) biasanya disebabkan oleh beberapa pertimbangan. Adapun pertimbangan yang ada yaitu:
 - a. Kegiatan yang bersifat kasuistis, seperti kasus pelanggaran/tindak pidana kelautan dan perikanan karena bisa terjadi kapan saja;
 - b. Kegiatan forum atau pertemuan yang berskala besar atau melibatkan instansi eksternal seperti kegiatan penyadartahuan/pemahaman nelayan serta sosialisasi dan diseminasi pengawasan perikanan sehingga waktunya perlu menyesuaikan dengan instansi eksternal tersebut; dan
 - c. Kegiatan yang dipengaruhi faktor eksternal seperti cuaca dan harga BBM yang fluktuatif, sehingga waktunya terkadang perlu menyesuaikan dengan kondisi cuaca dan ketersediaan anggaran BBM yang ada.

Berkaitan dengan pengelolaan kinerja pada triwulan II telah dilaksanakan Workshop SAKIP Ditjen PSDKP Tahun 2024 tanggal 28-31 Mei 2024 di Cibinong – Jawa Barat yang diikuti oleh seluruh unit kerja lingkup Ditjen PSDKP. Adapun tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Ditjen PSDKP sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 serta memperdalam pemahaman Tim Pengelolaan Kinerja terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan KKP. Pada kegiatan ini juga semua satker lingkup Ditjen PSDKP telah

melakukan Penilaian Mandiri SAKIP sebagai salah satu indikator kinerja yang menjadi target setiap satker pada tahun 2024.

Selanjutnya telah dilaksanakan rapat pengendalian pelaksanaan kegiatan anggaran lingkup Ditjen PSDKP yang melibatkan semua satker Pusat dan UPT lingkup Ditjen PSDKP. Pada kegiatan ini masing-masing Kepala UPT menyampaikan capaian realisasi kegiatan dan anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2024.

3. Pada Triwulan II TA 2024 terdapat kegiatan yang dilaksanakan Satker Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP belum sesuai dengan jadwal tahapan yang ditetapkan (dimajukan pelaksanaannya). biasanya disebabkan oleh beberapa pertimbangan, yaitu:
 - a. Kegiatan yang bersifat kasuistis, seperti kasus pelanggaran/tindak pidana kelautan dan perikanan karena bisa terjadi kapan saja;
 - b. kegiatan forum atau pertemuan yang berskala besar atau melibatkan instansi eksternal seperti kegiatan penyadartahuan/pemahaman nelayan serta sosialisasi dan diseminasi pengawasan perikanan, sehingga waktunya perlu menyesuaikan dengan instansi eksternal tersebut, dan
 - c. Kegiatan yang dipengaruhi faktor eksternal seperti cuaca dan harga BBM yang fluktuatif, sehingga waktunya terkadang perlu menyesuaikan dengan kondisi cuaca dan ketersediaan anggaran BBM yang ada.

Pengendalian dilaksanakan melalui rapat penghitungan capaian kinerja pada pekan kedua bulan berikutnya setelah periode triwulan berakhir dan dilakukannya monitoring tiap bulan terkait dengan jadwal kegiatan Satker Direktorat Jenderal PSDKP yang bersifat prioritas nasional.

4. Pengendalian atas kinerja terkait capaian kinerja organisasi level I dan level II Satker Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP sampai dengan Triwulan I TA. 2024 pada saat pemantauan SPIP belum selesai dilaksanakan. Untuk pelaksanaan kegiatan di Triwulan I tahun 2024 belum terdapat kegiatan yang

tidak mencapai target ditetapkan karena perhitungan kinerja dapat dilakukan pada 24 April 2024.

Pengendalian atas kinerja terkait capaian kinerja organisasi level I dan level II Direktorat Jenderal PSDKP sampai dengan Triwulan II TA. 2024 telah dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2024. Untuk pelaksanaan kegiatan di Triwulan II tahun 2024 semua kinerja yang telah ditetapkan telah sesuai target. Telah dilaksanakan pengukuran terhadap capaian kinerja organisasi bisa dilihat pada capaian kinerja organisasi pada kinerjaku.kkp.go.id.

5. Pada Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP tidak terdapat kegiatan yang pelaksanaannya menyimpang dari perencanaan yang ditetapkan dan menyelisihi tujuan pelaksanaan kegiatan. Seluruh kegiatan telah ditetapkan tercapai sesuai target. Untuk kegiatan pengawasan SDKP yang dialokasikan melalui Dekonsentrasi telah memiliki payung hukum. Pelaksanaan kegiatan yaitu KepmenKP Nomor 88 tahun 2023 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di KKP dan Kepdirjen No 12 tahun 2024 tentang petunjuk teknis kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Ditjen PSDKP. Sosialisasi terkait Juknis Dekon telah dilaksanakan pada tanggal 2 April 2024 sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah yang dibina dalam pengawasan kelautan dan perikanan.

3.2.2 Pengendalian Berkala

Pengendalian Berkala adalah kegiatan pengendalian yang dilakukan secara berkala dan terjadwal dalam suatu kurun waktu tertentu dengan cara menghimpun informasi mengenai kegiatan/aktivitas tertentu yang masih berjalan untuk memetakan hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan dalam suatu periode dan berkesinambungan.

Pengendalian berkala dilaksanakan secara berkala, meliputi:

- a. pengendalian kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan;
- b. pengendalian penyusunan anggaran;
- c. pengendalian pengadaan barang/jasa;
- d. pengendalian Barang Milik Negara (BMN);
- e. pengendalian penyelesaian kerugian negara; dan
- f. pengendalian penyerapan anggaran.

Pengendalian berkala merupakan sarana penyampaian informasi aktual mengenai kondisi beberapa aktivitas/kegiatan kepada Pimpinan Unit Eselon I dan Kepala Satuan Kerja sebagai bahan dalam pengambilan keputusan guna kegiatan pengendalian.

a. Pengendalian Kapasitas SDM Pengelola Keuangan

Pengendalian Berkala, pada tahap ini sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 Tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka fokus kegiatannya adalah mengendalikan kegiatan/pekerjaan terkait Pengendalian Kapasitas SDM Pengelola Keuangan, Pengendalian Penyusunan Anggaran, Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa, Pengendalian BMN, Pengendalian Penyelesaian Kerugian Negara, dan Pengendalian Penyerapan Anggaran (form terlampir).

Adapun pelaksanaan pengendalian berkala yang dilaksanakan Tim SPIP adalah sebagai berikut:

A. Pengendalian Kapasitas SDM Pengelola Keuangan Satker Pusat

Pejabat pengelola keuangan mulai dari KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP seluruhnya telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait pejabat pengelola keuangan Tahun Anggaran 2024.

Pejabat pengelola keuangan lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP periode Triwulan II (April-Juni) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Kuasa Pengguna Anggaran lingkup Satker Sekretariat Ditjen PSDKP pada Triwulan II tahun 2024 mengalami perubahan. Perubahan ini dilakukan yang semulanya Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin, M. Han sebagai KPA, pada triwulan I ini sudah dilakukan perubahan yaitu penetapan Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi, MM berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/MEN-KU.110/2024 Tanggal 16 Februari 2024.

Sehubungan dengan pelantikan Plt. Dirjen PSDKP menjadi Direktur Jenderal PSDKP maka telah dilakukan perubahan untuk penetapan KPA Ditjen PSDKP yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/MEN-KP/KU.110/2024 tanggal 29 Juli 2024 perihal Perubahan Ketiga Puluh Dua Atas Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Kep.78/Men/Ku.611/2019 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Kantor Pusat Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan.

2. PPK Sekretariat Ditjen. PSDKP: Ir. Suharta, M.Si ditetapkan melalui Keputusan Menteri KP Nomor KEP.381/DJPSDKP/KU.611/2022 tanggal 30 Desember 2022. Sertifikat yang dimiliki oleh PPK Sekretariat Ditjen PSDKP adalah Sertifikat PBJ nomor 120814924511782 tanggal 18 Desember 2012 dan sertifikat PPK Nomor PNT-00805/224/693/2020 tanggal 30 Juni 2020.

Pada periode triwulan II Tahun 2024 terjadi perubahan PPK sementara dikarenakan PPK yang sebelumnya sedang menjalankan ibadah Haji. PPK sementara telah ditetapkan melalui Surat Tugas Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 0314/KPA-1-PSDKP/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 perihal Surat Tugas Pejabat Pembuat Komitmen Satker Sekretariat Ditjen PSDKP periode 20 Mei 2024 sampai dengan 12 Juli 2024 a.n Sunaryo selaku Ketua Tim Kerja Program Sekretariat Ditjen PSDKP.

3. PPK Direktorat PPSDP: Dr. Drama Panca Putra, S.Pi, M.Si ditetapkan melalui Keputusan Menteri KP Nomor KEP.381/DJPSDKP/KU.611/2022 tanggal 30 Desember 2022. Sertifikat yang dimiliki oleh PPK Direktorat PPSDP adalah Sertifikat PBJ Nomor 061001438565474 tanggal 29 Juni 2010 dan sertifikat PPK Nomor PNT-00735/224/245/2020.
4. PPK Direktorat PPSDK: Drs Halid K. Jusuf, MPA ditetapkan melalui Keputusan Menteri KP Nomor KEP.381/DJPSDKP/KU.611/2022 tanggal 30 Desember 2022 dan memiliki sertifikat PBJ Nomor 021314128916156 tanggal 11 Maret 2013.
5. PPK Direktorat POA: Teguh Wibowo S.T ditetapkan melalui Keputusan Menteri KP Nomor KEP.381/DJPSDKP/KU.611/2022 tanggal 30 Desember 2022 dan memiliki sertifikat PBJ Nomor D406042134933738.
6. PPK Direktorat PP: Teuku Elvitrysyah, S.H, M.M ditetapkan melalui Keputusan Menteri KP Nomor Nomor KEP.381/DJPSDKP/KU.611/2022 tanggal 30 Desember 2022. Sertifikat yang dimiliki oleh PPK Direktorat PP adalah Sertifikat PBJ nomor 120814931511789 tanggal 18 Desember 2008.
7. PPSPM: Rico Casanovia, S.St.Pi, S.Pi., M.Si. ditetapkan melalui KKEP.381/PSDKP/KU.611/2022 tanggal 30 Desember 2022 dan memiliki sertifikat PPSPM Nomor Sertifikat : SNT-00368/224/798/2020 tanggal 30 Juni 2020.
8. Bendahara Pengeluaran: Jon Franklin Yeverzoon Sadonda, A.Md., BNT telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor Nomor KEP. 401/PSDKP.KU.611/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021. Sertifikat yang

dimiliki oleh Bendahara Pengeluaran adalah Sertifikat Bendahara Pengeluaran nomor: BNT - 04804/197/406/2017 tanggal 27 Desember 2017.

9. Bendahara Penerimaan: Mochammad Ridhan Radiansyah, A.Md.Ak telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor Nomor KEP. 401/PSDKP.KU.611/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021. Sertifikat yang dimiliki oleh Bendahara Penerimaan adalah Sertifikat Bendahara Penerimaan nomor: 00001601/120/3005/114/2021.

B. Pengendalian Kapasitas SDM Pengelola Keuangan Satker UPT

Pejabat pengelola keuangan mulai dari KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu lingkup Unit Pengendali Teknis (UPT) Direktorat Jenderal PSDKP seluruhnya telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait pejabat pengelola keuangan Tahun Anggaran 2024.

- Pangkalan PSDKP Lampulo

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.79/MEN/KU.611/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: B.1151/PSDKPLan.1/KP.131/XII/2022 Tanggal 12 Desember 2022 tentang Perubahan Pertama Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.0002/LAN.1/KP.131/II/2022 Tanggal 04 Januari 2022 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Bendahara Penerimaan dengan Nomor SK: B.01/PSDKPLan.1/KP.131/IV/2022 Tanggal 02 Juni 2022 pada Satuan Kerja (Pangkalan) Pangkalan Pengawasan SDKP Lampulo. Berikut adalah pengelola keuangan di Pangkalan PSDKP Lampulo.

- a. KPA : Sahono Budianto, S.St.Pi., M.Si
- b. PPK : Eko Prasetyo Ritanto, S.Pi., M.Pi
- c. PPK : Herno Adianto, S.Pi
- d. PPSPM : Thomas Romano Putra, S.Pi
- e. Bendahara Pengeluaran : Desi Handayani, SE
- f. Bendahara Penerimaan : Mardiana, A.Md.Pel

- **Pangkalan PSDKP Batam**

Pejabat pengelola keuangan lingkup Pangkalan PSDKP Batam periode triwulan II (April – Juni 2024) adalah sebagai berikut:

- a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pangkalan PSDKP Batam selama Triwulan II Tahun 2024, yaitu penetapan Turman Hardianto Maha,SP,MMP sebagai KPA berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor KEP.14/ MEN/KU.611/2022 Tanggal 28 Januari 2022.
- b. PPK Program Dukungan Manajemen (032.05.WA) : Muslani, S.St.Pi.M.H melalui keputusan Menteri KP Nomor KEP.27/KPA-LAN.2/KU.611/II/2023 Tanggal 1 Februari 2022;
- c. PPSPM Pangkalan PSDKP Batam : Hasnul Bakri, A.Md, S.PKP melalui keputusan Menteri KP Nomor KEP.27/KPA-LAN.2/KU.611/II/2023 Tanggal 1 Februari 2022;
- d. Bendahara Pengeluaran : Vina Maira Sari, S.Pi telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri KP Nomor KEP.08/KPA-LAN.2/I/2023 Tanggal 16 Januari 2023.
- e. Bendahara Penerimaan : Fahrur Rozi, S.E Telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri KP Nomor KEP.41/KPA-LAN.2/III/2023 Tanggal 1 Maret 2023, apabila ada penyetoran sanksi administratif langsung disetorkan ke Eselon I.
- f. Pejabat Pengelola Keuangan Negara Satker Pangkalan PSDKP Batam telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.14/MEN/KU.611/2023 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Kantor Daerah (UPT) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- **Pangkalan PSDKP Jakarta**

Pejabat pengelola keuangan mulai dari KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait pejabat pengelola keuangan Tahun Anggaran 2024.

Pejabat pengelola keuangan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta periode triwulan II (April - Juni) Tahun 2024 ditetapkan melalui:

- a. Kuasa Pengguna Anggaran Pangkalan PSDKP Jakarta adalah Akhmadon, S.Pi, MM telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.24/MEN/KU.611/2023 tanggal 26 Juli 2023.
- b. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 007/KPA-Lan.3/KU.611/I/2023 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta.
 - PPK : Rahman Hakim Purnama, S.Pi, M.Si Memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa nomor 0606907413532762 tanggal 13 Juni 2009 dan sertifikasi PPK nomor PNT-00772/224/796/2020 tanggal 30 Juni 2020.
 - PPSPM : Indra Adi Wibisono, S.Pi Memiliki sertifikasi PPSPM nomor SNT-00328/224/594/2020 tanggal 30 Juni 2020, sertifikasi pengadaan barang dan/jasa nomor 01-03198-0623 tanggal 23 Juni 2023 dan sertifikasi PPK nomor 02346/172/595/2024 tanggal 28 Maret 2024.
 - Pengangkatan Bendahara Pengeluaran : Gugun Gunawan, S.Pi, M.Si sehubungan dengan adanya alih tugas dan penyesuaian tugas serta tanggung jawab Bendahara Pengeluaran, terdapat perubahan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.221/LAN.3/KU.611/IV/2022 menjadi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.078/KPA-LAN.3/KU.611/VII/2023 tentang pengangkatan bendahara pengeluaran dan/atau bendahara penerimaan pada satuan kerja Pangkalan PSDKP Jakarta. Bendahara Pengeluaran Pangkalan PSDKP Jakarta sudah memiliki sertifikasi bendahara nomor BNT-01332/185/479/2021 tanggal 7 Juli 2021.

- Pengangkatan Bendahara Penerimaan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.221/LAN.3/KU.611/IV/2022 tanggal 1 April 2022 pegawai yang ditunjuk adalah Arini Mandhasia, S.Pi mengikuti pelatihan E-learning Bendahara Penerimaan Angkatan XII Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan.
- Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) ditetapkan dengan Keputusan KPA Nomor 001/KPA-Lan.3/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penunjukan Staf Pengelola Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Satwas lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta, yang terdiri dari 5 orang yaitu:
 - Satwas PSDKP Pesawaran : Emy Rimadhani, S.Pi
 - Satwas PSDKP Pandeglang : Harris Setiawan, S.Pi
 - Satwas PSDKP Serang : Silvia Dewi, S.St.Pi
 - Satwas PSDKP Sukabumi : Ismajaya, S.Pi
 - Satwas PSDKP Cirebon : Mieftachudien Latief, SE
- **Pangkalan PSDKP Benoa**

Pangkalan PSDKP Benoa telah menetapkan pejabat perbendaharaan melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.24/MEN/KU.611/2023 tentang Perubahan Ketigapuluh Atas Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor KEP.79/MEN/KU.611/2019 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pangkalan PSDKP Benoa nomor 011/KPA PSDKPLan.4/I/2024 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar di Satuan Kerja Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benoa. Pejabat Pengelola Keuangan Negara Pangkalan PSDKP Benoa yang ditetapkan dengan Surat Keputusan sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 13/MEN-KP/KU.110/2024 tentang Perubahan Keenam Puluh Dua Atas Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor KEP.79/MEN/KU.611/2019 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan yaitu Edi Purnomo, S.St.Pi, M.Si.
- b. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pangkalan PSDKP Benoa nomor 011/KPA-PSDKPLan.4/I/2024 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar di Satuan Kerja Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benoa, yaitu:
 - PPK a.n. Musyafak, S.Pi
 - PPSPM a.n. Nu'man Najib, S.St.Pi

Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pangkalan PSDKP Benoa nomor 012/KPA-PSDKPLan.4/I/2024 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran di Satuan Kerja Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benoa atas nama Wildan Mathlubi, S.Pi.

- **Pangkalan PSDKP Bitung**

Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 24/MEN/KU.611/2023 Tanggal 28 Januari 2023 tentang Perubahan Ketigapuluh atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 79/MEN/KU.611/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Surat Keputusan Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung Nomor 004/PSDKPLan.5/HK.511/I/2024 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung Adapun Bendahara

Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung Nomor 003/PSDKPLan.5/HK.511/I/2024 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Dan/ Atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung.

- a. KPA : Kurniawan, S.T, M.Si
- b. PPK : Sutrisno Kumaat, S.Pi
- c. PPSPM : Bahrul Yusuf N.I.SA,M.d, S.Pi, M.Si
- d. Bendahara Pengeluaran : Teddy Feky Paulus, SE
- e. Bendahara Penerimaan : Syamsinar Siddin, A.Md, S.Ak

- **Pangkalan PSDKP Tual**

Pangkalan PSDKP Tual telah menetapkan pejabat perbendaharaan lingkup Pangkalan PSDKP Tual melalui Keputusan Kepala Menteri Kelautan dan Perikanan KEP.82/MEN/KU.611/2019 - tanggal 27 Desember 2019. Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan SPM ditetapkan melalui Keputusan Kepala Pangkalan PSDKP Tual nomor KEP.001/KPA-LAN.6/KU.611/2021, adapun bendahara pengeluaran ditetapkan melalui Keputusan Kepala Pangkalan PSDKP KEP.002/KPA-LAN.6/KU.611/2021 – Tanggal 04 Januari 2021.

- a. KPA : Sigit Bintoro, S.Pi
- b. PPK I : Yopi Yuspilan, S. Pi
- c. PPK II : Zulfikar Afandy, S.Pi, M.Si
- d. PPSPM : Zulfikar Anshari Rumakey, S.Pi
- e. Bendahara : Junawilman Rahakbauw, A.Md, BNT
- f. Bendahara Penerimaan : Titianti Seknun, S.Sos sesuai dengan Keputusan Kepala Pangkalan PSDKP Tual Nomor SK.017/PSDKPLan.6/KU.230/I/2023 tanggal 03 Januari 2023 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan Pangkalan Pengawasan SDKP Tual Tahun Anggaran 2023.

- g. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) ditetapkan dengan Keputusan KPA Nomor SK.12/KPA-PSDKPLan.6/KU.231/I/2023 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Honorarium bagi Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Pada Satuan Kerja Pangkalan PSDKP Tual, yang terdiri dari 6 orang yaitu:
- Satwas SDKP Sorong : M. Syukri Hidayat, A.Md
 - Satwas SDKP Kaimana : Sofyan Bhekti Widodo, A.Md.Pi
 - Satwas SDKP Mimika : Agniardi Heradi, SH
 - Satwas SDKP Merauke : Nur Febriani Renhard, S.Pi
 - Satwas SDKP MTB : Rahayu Daludy Tuanany, S.Pi
 - Wilker PSDKP Raja Ampat : Sofyan Tuankotta

- **Stasiun PSDKP Belawan**

Pengangkatan pejabat pengelola keuangan mulai dari KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satker lingkup Stasiun PSDKP Belawan tidak mengalami perubahan untuk periode triwulan II Tahun 2024. Pejabat pengelola keuangan lingkup Stasiun PSDKP Belawan adalah sebagai berikut:

- Kuasa Pengguna Anggaran lingkup Stasiun PSDKP Belawan pada Triwulan II Tahun 2024 tidak mengalami perubahan. Penetapan Muhamad Syamsu Rokhman, S.Pi, MH sebagai KPA berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/MEN-KP/KU.611/2023 Tanggal 26 Juli 2023.
- PPK Stasiun PSDKP Belawan: Adhi Kurniadi, S.St.Pi. ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Stasiun PSDKP Belawan Nomor 001/Sta.2/Kep.KPA/I/2024 Tanggal 2 Januari 2024.
- PPSPM Stasiun PSDKP Belawan: Edy Sutanto, S.Pi. ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Stasiun PSDKP Belawan Nomor 001/Sta.2/Kep.KPA/I/2024 Tanggal 2 Januari 2024.

- Bendahara Pengeluaran: Siti Safiera, SE. ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Stasiun PSDKP Belawan Nomor 002/Sta.2/Kep.KPA/I/2024 Tanggal 2 Januari 2024.

- **Stasiun PSDKP Cilacap**

Stasiun PSDKP Cilacap telah menetapkan pejabat perbendaharaan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap melalui penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.14/MEN/KU.611/2023 tentang Perubahan Ketigapuluh atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.79/MEN/KU.611/2019 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pejabat pembuat komitmen dan Pejabat Penandatangan SPM lingkup Stasiun PSDKP Cilacap telah ditetapkan melalui Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap Nomor KEP.01/KPA-Sta.1/I/2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap Nomor KEP.12/KPA-Sta.1/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.01/KPA Sta.1/I/2021 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap adapun penetapan bendahara penerimaan telah ditetapkan melalui Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap Nomor KEP.12/KPA PSDKPSta.1/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.12/KPA-Sta.1/2021 tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

- a. KPA: Erik Sostenes, S.St.Pi, M.Si.
- b. PPK : Robiyanto Tanum, S.Pi
- c. PPSPM : Pijar Wijayanto, S.St.Pi., M.Pi
- d. Bendahara Pengeluaran : Hari Purwanto.
- e. Bendahara Penerimaan : Christian Budi Cahyono, S.Pi.

- **Stasiun PSDKP Kupang**

Pengangkatan pejabat pengelola keuangan lainnya (pejabat pembuat komitmen/PPK, pejabat penandatanganan surat perintah membayar/PPSPM, dan bendahara pengeluaran) di Stasiun PSDKP Kupang berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.131/KPA-STA.3/II/2023 tanggal 2 Februari 2023 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Kupang dan Nomor KEP.132/KPA-STA.3/II/2023 tanggal 2 Februari 2023 tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Kupang. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Stasiun PSDKP Kupang memiliki tingkat pendidikan sarjana. Hal ini menunjukkan bahwa Stasiun PSDKP Kupang memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai sehingga diharapkan tidak akan menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan, namun tetap diperlukan komitmen yang kuat dari pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, bendahara pengeluaran ini dibantu oleh 2 (dua) orang bendahara pengeluaran pembantu (BPP).

- a. KPA : Dwi Santoso Wibowo, S.St.Pi
- b. PPK : Joko Prasetyo, S.Pi
- c. PPK : Musyafak, S.Pi
- d. PPSPM : Rachmad Sholeh Wicaksono, S.Pi
- e. Bendahara Pengeluaran: Ochrans E. Ataupah, S.Pi
- f. Bendahara Penerimaan: Ulfah Lainun Bokings, S.Pi

- **Stasiun PSDKP Pontianak**

Stasiun PSDKP Pontianak telah menetapkan pejabat perbendaharaan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.14/MEN/KU.611/2023 tanggal 28 Januari 2023 tentang Perubahan Ketigapuluh Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.79/MEN/KU.611/2019 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.56/Sta.4/KU.611/I/2023 tanggal 3 Januari 2023 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak, dan Surat Keputusan Nomor 187/Sta.4/KU.611/III/2023 tanggal 2 Maret 2023 tentang Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Pengangkatan Bendahara Pengeluaran ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.57/STA.4/KU.611/I/2023 tanggal 3 Januari 2023 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Pontianak.

- a. KPA : Abdul Quddus, S.St.Pi, M.Pi
- b. PPK : Eko Iswahyudi, S.Pi
- c. PPSPM : Nur Ilham, S.Pi
- d. Bendahara Pengeluaran : Amil Maulana.

- **Stasiun PSDKP Tarakan**

Pejabat perbendaharaan Stasiun PSDKP Tarakan telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.14/MEN/KU.611/2023, 28 Januari 2023. Pejabat pembuat komitmen dan PPSPM telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Stasiun PSDKP Tarakan nomor KEP.00365/Sta.5/KU.611/II/2023, 09 Februari 2023. Bendahara

pengeluaran telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Stasiun PSDKP Tarakan Nomor KEP.00002/Sta.5/KU.611/I/2023, 03 Januari 2023.

- a. KPA : Johanis Johniforus Medea, S.t.Pi
- b. PPK : Johanis Johniforus Medea, S.t.Pi
- c. PPSPM : Abdul Hariz S.St.Pi
- d. Bendahara Pengeluaran : Hastuti HS, A.Md.Pi

- **Stasiun PSDKP Tahuna**

Pejabat perbendaharaan Stasiun PSDKP Tahuna telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.14/MEN/KU.611/2023, 28 Januari 2023. Pejabat pembuat komitmen dan PPSPM telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Stasiun PSDKP Tahuna Nomor KEP.10/KPA-STA.6/KU.111/2023, 09 Februari 2023. Bendahara pengeluaran telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Stasiun PSDKP Tahuna Nomor SK.11/KPA-Sta.6/II/2023 03 Januari 2023.

- a. KPA : Bayu Yuniarto Suharto, S.St.Pi, M.Si
- b. PPK : Daniel Coldius Tindatu, S.Pi, M.Si
- c. PPSPM : Eman Samuel Monintja, S.Pi
- d. Bendahara Pengeluaran : Meity Tirukan, S.ST

- **Stasiun PSDKP Ambon**

Stasiun PSDKP Ambon telah menetapkan pejabat perbendaharaan lingkup Stasiun PSDKP Ambon melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/KU.611/2023 Tanggal 28 Januari 2023 tentang Perubahan Ketiga puluh atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 79/MEN/KU.611/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Mubarak, S,St.Pi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.11/KPA/STA.611/2023 Tanggal 01 Februari 2023 tentang Perubahan Pertama Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan. Bendahara Pengeluaran ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri

Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.12/KPA.Sta.7/KU.611/II/2023 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

- a. KPA : Martin, S,St.Pi
- b. PPK : Chaedar Afton, S.Pi
- c. PPSPM : L. Mulyadi Marto, S.St.Pi, MP
- d. Bendahara Pengeluaran : Hanif Kaimudin
- e. Bendahara Penerimaan : Randacaya Sangadji

- **Stasiun PSDKP Biak**

Stasiun PSDKP Biak telah menetapkan pejabat perbendaharaan lingkup Stasiun PSDKP Biak melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.14/MEN/KU.611/2023 Tanggal 28 Januari 2023 tentang Perubahan Ketiga puluh atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 79/MEN/KU.611/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.11/KPA/STA.611/2023 Tanggal 01 Februari 2023 tentang Perubahan Pertama Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan. Bendahara Pengeluaran ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.12/KPA.Sta.7/KU.611/II/2023 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

- c. KPA : Mochamad Erwin, S.St.Pi.,M.H
- d. PPK : Ismail, A.Pi., M.S.T.Pi
- e. PPSPM : Exfar Alli Ridwan, S.Pi
- f. Bendahara Pengeluaran : Ariyanti Sastriani, S.Pi
- g. Bendahara Penerimaan : Deni Setiyawan, S.Pi.

b. Pengendalian Penyusunan Anggaran

Pengendalian terkait penyusunan anggaran lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan bertujuan untuk memberikan jaminan dan kepastian bahwa komponen yang diusulkan, dari aspek keuangan telah sesuai dengan kaidah keuangan yang berlaku. Pimpinan Kepala Satuan Kerja bertanggung jawab terhadap kebenaran usulan anggaran di lingkungannya dari kaidah-kaidah keuangan yang berlaku.

Dasar penyusunan anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2024 Direktorat Jenderal PSDKP, yaitu:

- 1) Sesuai dengan alokasi anggaran berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas;
- 2) Alokasi anggaran telah ditentukan per Prioritas Nasional/Bidang dengan menggunakan jenis *output* dan anggaran sesuai dengan aplikasi KRISNA;
- 3) Kegiatan disusun berdasarkan visi dan misi KKP, Unit Eselon I, IKU, IKK, serta tugas dan fungsi Satker Sekretariat Ditjen PSDKP;
- 4) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-5/AG/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
- 5) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 6) Standar biaya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 dan Standar biaya keluaran sesuai dengan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 151/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023;

- 7) Kodefikasi akun sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-205/PB/2021 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

Daftar Isian Penggunaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 diterbitkan berdasarkan RKA-K/L Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan rambu-rambu di atas serta telah direviu oleh Tim Inspektorat Jenderal dan Biro Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2024 baik terkait penggunaan kode akun, alokasi anggaran per kegiatan, kelengkapan dokumen TOR, RAB, maupun data dukung yang digunakan sehingga pada pelaksanaan anggaran di tahun 2024 dapat berjalan dengan baik dan meminimalisir revisi anggaran.

Pada triwulan II tahun 2024 telah terjadi beberapa revisi terkait dengan anggaran. Revisi 1 anggaran kewenangan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan meliputi 2 tema yaitu:

- a. Revisi anggaran blokir *Automatic adjustment* sebesar Rp 83.004.572.000: Berdasarkan surat Sekretaris Jenderal tanggal 10 Januari 2024 perihal Usulan *Automatic Adjustment* Belanja KKP TA 2024 besaran *Automatic Adjustment* Ditjen PSDKP yaitu Rp 83.004.752.000. Blokir *automatic adjustment* ini dilakukan pada seluruh satker Ditjen PSDKP (5 satker pusat dan 14 satker UPT). Rincian pembagian blokir AA sebagai berikut:

Pada triwulan II tahun 2024 telah terjadi beberapa revisi terkait dengan anggaran. Revisi anggaran kewenangan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan pada bulan April 2024 yaitu :

- b. Revisi anggaran buka blokir halaman IVA DIPA satker lingkup Ditjen PSDKP sebesar Rp158.618.396.000 dengan rincian:
 - 1) Alokasi anggaran satker Dekonsentrasi sebesar **Rp1.600.000.000** dan satker Tugas Pembantuan (TP) sebesar **Rp6.284.168.000**;

- 2) Alokasi operasional perkantoran (002) berupa pemeliharaan barang sebesar **Rp733.908.000**.
 - 3) Alokasi operasional kapal pengawas melalui penggunaan dana PNBP sebesar **Rp150.000.000.000**.
- c. Tukar *Automatic Adjustment* pada pada RO 2350.QHD.001 Operasi Kapal Pengawas di satker Pangkalan PSDKP Bitung sebesar **Rp213.444.000**
 - d. Pengurangan volume output di Pangkalan PSDKP Tual pada pada 2355.CAN (Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi) dan 2355.EBB (Layanan Sarana dan Prasarana Internal). **Volume 2355.CAN semula 12 unit menjadi 6 unit dan volume 2355.EBB semula 6 unit menjadi 5 unit.**
 - e. Penyesuaian rencana penarikan dana (RPD) halaman III DIPA semua satker.

Revisi anggaran kewenangan kewenangan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan pada bulan Juni 2024 yaitu Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap yang terdiri dari beberapa tema antara lain:

- 1) Pergeseran anggaran antar-satker UPT dalam satu RO 2350.RBQ.001 Prasarana Pengawasan SDKP yang Dibangun dengan rincian:
 - a. Alokasi anggaran RO 2350.RBQ.001 Prasarana Pengawasan SDKP yang Dibangun pada Pangkalan PSDKP Bitung yang berlokasi di Kendari semula sebesar Rp1.940.000.000 menjadi Rp729.873.000. Untuk yang berlokasi di Morowali semula sebesar Rp1.255.422.000 menjadi Rp1.277.499.000
 - b. Alokasi anggaran RO 2350.RBQ.001 Prasarana Pengawasan SDKP yang Dibangun pada Pangkalan PSDKP Benoa yang berlokasi di Probolinggo semula sebesar Rp1.415.000.000 menjadi Rp700.000.000.
 - c. Alokasi anggaran RO 2350.RBQ.001 Prasarana Pengawasan SDKP yang Dibangun pada Stasiun PSDKP Tarakan yang berlokasi di Kotabaru semula sebesar Rp1.300.000.000 menjadi Rp0 dan

- volumenya juga menjadi 0 (nol). Untuk yang berlokasi di Derawan semula sebesar Rp1.201.900.000 menjadi Rp800.000.000
- d. Alokasi anggaran RO 2350.RBQ.001 Prasarana Pengawasan SDKP yang Dibangun pada Pangkalan PSDKP Jakarta yang berlokasi di Jakarta semula sebesar Rp1.957.140.000 menjadi Rp2.112.140.000.
 - e. Alokasi anggaran RO 2350.RBQ.001 Prasarana Pengawasan SDKP yang Dibangun pada Stasiun PSDKP Belawan yang berlokasi di Belawan semula sebesar Rp0. menjadi Rp3.500.000.000 dan nilai volume RO-nya semula 0 (nol) menjadi 1 (satu).
- 2) Pergeseran anggaran antar-satker UPT dalam satu RO 2350.QDD.001 Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP dengan rincian:
- a. Alokasi anggaran RO 2350.QDD.001 Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP pada Pangkalan PSDKP Batam semula Rp300.000.000 menjadi Rp200.000.000. Volume output di Pangkalan PSDKP Batam semula 3 kelompok menjadi 2 kelompok.
 - b. Alokasi anggaran RO 2350.QDD.001 Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP pada Stasiun PSDKP Tarakan semula Rp100.000.000 menjadi Rp200.000.000. Volume output di Stasiun PSDKP Tarakan semula 1 kelompok menjadi 2 kelompok.
- 3) Tukar Automatic Adjustment semula ada pada 2355.EBA.962 Layanan Umum menjadi di 2352.QIC.001 Unit Usaha Sektor Kelautan yang Diawasi Kepatuhannya sebesar Rp112.205.000 di satker Pangkalan PSDKP Batam.
- 4) Pengurangan volume output di Stasiun PSDKP Belawan pada 2350.QHD.003 (Operasional Speedboat Pengawas). Volume 2350.QHD semula 50 hari menjadi 30 hari.
- 5) Penyesuaian rencana penarikan dana (RPD) halaman III DIPA semua satker.

c. Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa

Sampai dengan Triwulan II 2024, pelaksanaan paket pengadaan dengan nilai 200jt sampai dengan 5 miliar terdapat 341 paket pengadaan. Paket pengadaan barang dan jasa dibagi menjadi 2 yaitu paket pengadaan belanja dan modal. Untuk paket pengadaan belanja terdapat 272 paket dengan total nilai sebesar Rp 181.431.463.000 dan terdapat 69 paket pengadaan modal dengan total nilai sebesar Rp 40.247.190.000.

Sedangkan pelaksanaan paket pengadaan dengan nilai lebih dari 5 miliar terdapat 9 paket pengadaan belanja barang dengan nilai sebesar Rp 384.000.570.000 dan terdapat 3 paket belanja modal dengan total nilai sebesar Rp 40.600.000.000 di lingkup Satker Sekretariat Ditjen PSDKP.

Kegiatan pengendalian berkala atas pengadaan barang dan jasa lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP yang pelaksanaannya pada Triwulan II Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Monitoring dan Evaluasi PBJ Lingkup Ditjen PSDKP yang dilaksanakan setiap bulan;
2. Pendampingan langsung ke kantor UPT yang dirasa masih lambat dalam pengendalian Pengadaan Barang dan Jasa.

Adapun bukti dukung yang telah dilampirkan pada link berikut:

<https://drive.google.com/drive/folders/1XoEdyPe71wiySEt3-YpKXnPAUGjUceBp?usp=sharing>

d. Pengendalian Barang Milik Negara

Pengendalian ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada kepala satuan kerja mengenai pengelolaan BMN yang mempunyai permasalahan. Selanjutnya, kepala satuan kerja diwajibkan melakukan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Secara berjenjang, terkait dengan informasi BMN yang mempunyai masalah di tingkat unit satuan kerja, maka Pimpinan Satuan Kerja wajib mengetahui dan selanjutnya menetapkan

kegiatan pengendalian. Beberapa kegiatan berkala berkaitan dengan pengelolaan Barang Milik Negara lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Triwulan II (April – Juni) Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penginputan Bersama Persediaan dan Aset Tetap lingkup Sekretariat Ditjen PSDKP;
2. Inventarisasi Aset Bongkaran Partisi dan Perlengkapan Perkantoran di Gudang Arsip Sekretariat Ditjen PSDKP;
3. Pengisian Pencatatan Non Tender, Pencatatan Swakelola, E-Kontrak Dan E Purchasing Pada Aplikasi LPSE;
4. Pembahasan Fasilitas Kendaraan Operasional Ketua Tim Kerja Lingkup Kantor Pusat PSDKP;
5. Monitoring dan Evaluasi PBJ Lingkup Ditjen PSDKP;
6. Pembahasan Pembahasan tata cara penggunaan kendaraan dinas jabatan dan operasional lingkup KKP;
7. Pelaksanaan Rekonsiliasi Keuangan dan BMN SM.2 TA. 2023;
8. Pembahasan Draf Peraturan Ditjen PSDKP tentang Pengelolaan Rumah Negara di lingkungan Ditjen PSDKP;
9. Pembahasan BAST Kapal Rampasan dari Kejaksaan Agung RI ke KKP;
10. Pembahasan Percepatan Pencatatan LPSE Lingkup Ditjen PSDKP;
11. Pembahasan Koordinasi Pengadaan Barang / Jasa Melalui Pengadaan Langsung dan *E-Purchasing*;
12. Pembahasan Perubahan RKBMN 2024 lingkup Sekretariat Ditjen PSDKP;
13. Inventarisasi Penggunaan Bersama Tanah dengan DJPT pada PPS Bungus;
14. Inventarisasi Bersama Dan Penilaian Terhadap Bangunan Kantor Milik BP2MHKP Di Provinsi Kalimantan Barat;
15. Pembahasan Usulan Produk Bji Impor Lingkup Ditjen PSDKP;
16. Inventarisasi dan Pelaksanaan Proses Penghapusan Bongkaran Kapal Pengawas Di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang;

17. Pembahasan dan asistensi Kertas Kerja Monev PBJ 2024;
18. Pendampingan BPK Di Lokasi PSDKP Biak Dan PSDKP Bena;
19. Serah Terima Kapal Rampasan antara Kejaksaan Agung RI dan KKP RI;
20. Koordinasi Penyelesaian Tanah Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) di Kementerian ATR BPN;
21. Inventarisasi Speed Boat Dolphin ST.BL.01 dan Rencana Hibah Gedung dan Bangunan di Provinsi Bengkulu;
22. Inventarisasi Bersama BMN Sekretariat Ditjen PSDKP berupa Gedung Pos Jaga Permanen di Provinsi Sulawesi Utara;
23. Pembahasan Monev PBJ Lingkup Ditjen PSDKP TW.II 2024;
24. Pembahasan Wasdal BMN TA. 2023 Lingkup Ditjen PSDKP;
25. Inventarisasi Penggunaan Bersama Tanah Pelabuhan Perikanan Milik DJPT Di Satwas SDKP Lamongan-Jawa Timur;
26. Pembahasan Koordinasi Pengukuran Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK Tahun 2024 dan Sosialisasi Panduan Teknis Audit Pemanfaatan BMN bagi APIP;
27. Pembahasan RUP Satker Dekonsentrasi;
28. Monitoring dan Pengendalian Keuangan dan BMN Lingkup Provinsi Jawa Barat;
29. Peninjauan Kapal Rampasan yang akan dihibahkan di Provinsi Kalimantan Barat;
30. Inventarisasi BMN di Kabupaten Cilacap;
31. Inventarisasi Bersama BMN dan Penilaian terhadap bangunan kantor milik DJPT di Provinsi Sulawesi Selatan;
32. Validasi Pengisian RUP 100% dan Pembahasan RUP Tugas Pembantuan/Dekonsentrasi;
33. Pelaksanaan Lelang BMN di KPKNL Medan;
34. Pelaksanaan Lelang BMN di KPKNL Manado; dan
35. Pelaksanaan Lelang di KPKNL Ambon.

Bergerak:

- a. Jenis BMN Gedung dan Bangunan senilai Rp 152.613.000 milik satker Setditjen PSDKP dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu proses permohonan persetujuan penghapusan ke Biro Keuangan dan BMN;
- b. Jenis BMN Peralatan dan Mesin - *Speed Boat 2* NUP Teluk Wondama senilai Rp 456.238.546 milik Setditjen PSDKP dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu persetujuan Penghapusan Sebab-Sebab Lain No. S-1146/MK.6/KNL.0702/2023 tgl 22 Desember 2023;
- c. Jenis BMN Peralatan dan Mesin - *Speed Boat 2* NUP Biak senilai Rp 1.117.332.572 milik Setditjen PSDKP dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu persetujuan Penghapusan Sebab-Sebab Lain No. S-1145/MK.6/KNL.0702/202 tgl 22 Desember 2023;
- d. Jenis BMN Peralatan dan Mesin - *Speed Boat 2* NUP Buleleng senilai Rp 196.000.000 milik Setditjen PSDKP dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu persetujuan Penghapusan Sebab-Sebab Lain No. S-1144/MK.6/KNL.0702/202 tgl 22 Desember 2023;
- e. Jenis BMN Peralatan dan Mesin - 215 NUP dengan nilai Rp 1.562.355.076 milik Setditjen PSDKP – Dit. POA dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu sudah dilakukan proses lelang di KPKNL;
- f. Jenis BMN Gedung Bangunan di Kab. Bengkulu Utara - 2 NUP dengan nilai Rp 476.507.000 milik Setditjen PSDKP Bengkulu Utara dalam keadaan “lainnya” telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu proses usulan ulang hibah BMN;
- g. Jenis BMN Peralatan dan Mesin di Kab. Tanjabtim - 1 NUP senilai Rp 275.762.000 milik Setditjen PSDKP Kab. Tanjabtim dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu selesai Lelang dengan hasil Wanprestasi;

- h. Jenis BMN Peralatan dan Mesin - 29 NUP senilai Rp 319.000.000 milik Setditjen PSDKP Dit. POA dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu usulan Alih Status ke KPKNL Jakarta II;
- i. Jenis BMN Gedung Bangunan di Kab. Natuna - 1 NUP dengan nilai Rp 1.841.174.467 milik Setditjen PSDKP Dit. POA dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi yaitu usulan Alih Status ke KPKNL Jakarta II;
- j. Jenis BMN Peralatan dan Mesin (Aslin) - 141 NUP berlokasi di Jakarta senilai Rp 1.008.555.300 milik Setditjen PSDKP Dit. PP dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu proses lelang ulang;
- k. Jenis BMN Peralatan dan Mesin - 20 NUP berlokasi di Bitung senilai Rp 118.353.500 milik Setditjen PSDKP Dit. PP dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu proses usulan SK penghapusan BMN di Biro Keuangan dan BMN;
- l. Jenis BMN Peralatan dan Mesin - 70 NUP berlokasi di Medan senilai Rp 212.115.000 milik Setditjen PSDKP Dit. PP dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu proses usulan SK penghapusan BMN di Biro Keuangan dan BMN;
- m. Jenis BMN Peralatan dan Mesin - 74 NUP berlokasi di Jakarta senilai Rp 1.050.207.216 milik Setditjen PSDKP Dit. POA dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu proses lelang di KPKNL;
- n. Jenis BMN Peralatan dan Mesin - 19 NUP berlokasi di Pontianak senilai Rp 49.462.000 milik Setditjen PSDKP Dit. PP dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu proses usulan SK penghapusan BMN di Biro Keuangan dan BMN;
- o. Jenis BMN Peralatan dan Mesin - 21 NUP berlokasi di Tual senilai Rp 54.135.000 milik Setditjen PSDKP Dit. PP dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu proses usulan SK penghapusan BMN di Biro Keuangan dan BMN;

- p. Jenis BMN Peralatan dan Mesin *Speed Boat* berlokasi di Tual senilai Rp 435.750.000 milik Setditjen PSDKP dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu proses lelang di KPKNL;
- q. Jenis BMN Peralatan dan Mesin - Partisi senilai Rp 1.695.871.026 milik Setditjen PSDKP dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu proses lelang di KPKNL;
- r. Jenis BMN Peralatan dan Mesin - Sextant senilai Rp 3.465.228.000 milik Setditjen PSDKP dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu Proses proses lelang di KPKNL;

Terkait dengan pengendalian berkala Barang Milik Negara dengan jenis BMN bergerak dihasilkan total nilai subtotal BMN sebesar Rp 14.495.658.703.

Tidak Bergerak:

- a. Jenis BMN Bongkaran Kapal senilai Rp 6.000.000 milik Setditjen PSDKP - Dit. POA dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu proses usulan ke KPKNL;
- b. Jenis BMN ATB, ATL, dan Alsin senilai Rp 18.846.785.138 milik Setditjen PSDKP - Dit. POA dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu proses usulan ke KPKNL.

1. Pemindahan BMN

Tidak ada pemindahan BMN yang masih diproses selama Triwulan I tahun 2023.

2. Pemusnahan BMN

Tidak ada pemusnahan BMN yang masih diproses selama Triwulan I tahun 2023.

Beberapa kegiatan berkala berkaitan dengan pengelolaan Barang Milik Negara lingkup Sekretariat Direktorat jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Triwulan II (April – Juni) Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

- 1. Koordinasi Terkait Revisi Anggaran Kewenangan DJA dan Persiapan Penyusunan Sasaran, Indikator dan Target pada RKP 2025;

2. Monitoring Utilisasi Penggunaan, Penghapusan dan Penetapan Status Penggunaan BMN di Serang, Provinsi Banten;
3. Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan TA. 2023 Audited di Bogor;
4. Rapat Pembangunan Aplikasi Pengelolaan BMN Lingkup Ditjen PSDKP;
5. Pembahasan Draft Pinjam Pakai Tanah dengan PEMDA Provinsi Jawa Barat dan Koordinasi dengan KPKNL Serang;
6. Pelaksanaan Lelang BMN berupa Barang Inventaris Kantor sesuai dengan Surat Penetapan Lelang Nomor S-859/KNL.0702/2024 tanggal 27 Maret 2024;
7. Pelaksanaan Lelang BMN berupa Bongkaran Kapal di KPKNL Semarang, sesuai dengan Surat Penetapan Lelang Nomor S-1363/KNL.0901/2024 tanggal 27 Maret 2024;
8. Rapat Pemantauan TKDN Lingkup Ditjen PSDKP;
9. Pelaksanaan Lelang BMN berupa Barang Inventaris Kantor sesuai dengan Surat Penetapan Lelang Nomor S-1019/KNL.0702/2024 tanggal 5 April 2024;
10. BIMTEK SBK (Standar Biaya Keluaran) Lingkup KKP;
11. Penyelesaian Aset Direktorat PP yang berada di Pengadilan Negeri Medan;
12. Penginputan Persediaan Satker Lingkup Ditjen PSDKP;
13. Penyelesaian dan Penandatanganan Hibah Speed Boat yang berlokasi di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur;
14. Rapat Penanganan Penyelesaian Sengketa Tanah dan Pembebasan Tanah terhadap BMN Ditjen PSDKP;
15. Rapat Tindak Lanjut Hibah BMN yang berasal dari rampasan negara;
16. Pembahasan Persiapan Pelimpahan Piutang dan Penyusunan PIPK TA. 2024;
- 17.17. Inventarisasi BMN Direktorat PP yang dikelola oleh Pengadilan Jakarta Utara;
18. Verifikasi dan Penelitian Tindak Lanjut Permohonan Pinjam Pakai Tanah Kantor Wilker PSDKP Karangsong Indramayu di bawah Satwas SDKP Cirebon;
19. Workshop SAKIP Ditjen PSDKP;

20. Pembahasan Hasil Penyusunan Formulir HCDP dan IDP serta monev pengadaan barang dan jasa di Stasiun PSDKP Cilacap;
21. Percepatan Penyelesaian Temuan BPK, Inspektorat Jenderal dan KPKNL di Sorong dan Raja Ampat;
22. Utilisasi Penggunaan BMN berupa Tanah dengan DJPT di Tanjung Balai Karimun dan Pangkalan PSDKP Batam;
23. Monitoring dan Pengadaan Barang/Jasa dan TKDN di Stasiun PSDKP Tarakan;
24. FGD Rancangan Teknokratik Rencana Strategis Ditjen PSDKP Tahun 2025-2029;
25. Workshop Penyusunan Laporan SPIP dan Manajemen Resiko Lingkup Ditjen PSDKP;
26. Inventarisasi BMN untuk Penghapusan di Satwas SDKP Malang.

Bergerak:

- a. Jenis BMN Peralatan dan Mesin 1 NUP senilai Rp 275.762.000 milik satker Setditjen PSDKP-Kab. Tanjabtim dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu proses penurunan nilai limit ke KPKNL;
- b. Jenis BMN Peralatan dan Mesin - Alsin 74 NUP Lok. Jakarta senilai Rp 1.050.207.216 milik Setditjen PSDKP - Dit. POA dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu proses tanda tangan BAST Lelang;
- c. Jenis BMN Peralatan dan Mesin - Partisi senilai Rp 1.695.871.026 milik Setditjen PSDKP dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu Proses Lelang di KPKNL;
- d. Jenis BMN Peralatan dan Mesin - Sextant senilai Rp 3.465.228.000 milik Setditjen PSDKP dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu proses usulan di KPKNL;
- e. Jenis BMN Peralatan dan Mesin - Komputer lainnya senilai Rp 2.692.800.000 milik Setditjen PSDKP dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu proses lelang di KPKNL.

BMN bergerak dihasilkan total nilai subtotal BMN sebesar Rp 9.179.868.242.

Tidak Bergerak:

- a. Jenis BMN Bongkaran Kapal senilai Rp 6.000.000 milik Setditjen PSDKP - Dit. POA dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu proses penerbitan risalah lelang;
- b. Jenis BMN ATB, ATL, dan Alsin senilai Rp 18.846.785.138 milik Setditjen PSDKP - Dit. POA dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu proses usulan ulang ke KPKNL;
- c. Jenis BMN Bongkaran Kapal senilai Rp 2.100.000 milik Setditjen PSDKP - Dit. POA dalam keadaan rusak telah dilakukan realisasi pemecahan masalah yaitu proses usulan lelang ke KPKNL batam.

Pemindahan BMN

Tidak ada pemindahan BMN yang masih diproses selama Triwulan II tahun 2024.

Pemusnahan BMN

Tidak ada pemusnahan BMN yang masih diproses selama Triwulan I tahun 2024.

Terkait dengan pengendalian berkala Barang Milik Negara dengan jenis BMN tidak bergerak dihasilkan total nilai subtotal BMN sebesar Rp 18.854.885.138. Total nilai keseluruhan BMN bergerak dan tidak bergerak adalah sejumlah Rp 28.034.753.3810. Adapun bukti dukung yang telah dilampirkan pada link berikut:

https://drive.google.com/drive/folders/1qGkzJcGOpMPK3K56L0mCmEMV2qJqT41P?usp=drive_link

e. Pengendalian Penyelesaian Kerugian Negara

Pengendalian terhadap kerugian di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP mengacu kepada Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pengendalian terhadap kerugian negara dilakukan dengan menindaklanjuti hasil pemeriksaan melalui koordinasi kepada seluruh Satker baik melalui surat dinas maupun melalui media komunikasi dengan memberikan batas waktu untuk menindaklanjuti dan segera menyampaikan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja dan orang yang bersangkutan yang berisikan kesanggupan untuk mengembalikan Tuntutan Ganti Rugi tersebut, selanjutnya agar menyerahkan bukti setor kepada Tim TPKN KKP. Tim Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI lingkup Ditjen. PSDKP telah menyampaikan bahwa terdapat temuan pemeriksaan oleh BPK RI terhadap Pembayaran tunjangan pegawai tugas belajar di lingkungan Ditjen PSDKP sebesar Rp 130.241.150 terhadap temuan tersebut, Ditjen PSDKP telah melakukan progres tindak lanjut berupa penyampaian temuan pemeriksaan tersebut kepada seluruh satuan kerja pegawai yang memiliki temuan tersebut untuk segera menindaklanjutinya dengan membuat Surat Kesanggupan Membayar dan melakukan pengembalian kepada Kas Negara paling lambat 31 Mei 2024. Namun pada Surat Tanggapan Nomor: B.125/PSDKP.1/HP.520/III/2024 terdapat perubahan terkait dengan nilai temuan BPK karena terdapat kesalahan perhitungan atas kelebihan bayar tunjangan fungsional dan jabatan pegawai pada Pangkalan PSDKP Tual sehingga nilai kelebihan pembayaran Belanja Pegawai Tugas Belajar lingkup Ditjen PSDKP menjadi Rp 129.141.150. Adapun bukti dukung yang telah dilampirkan pada link berikut:

https://drive.google.com/drive/folders/1DwLgXSRSlI55SviVUa4LbsU2wLYRN1Bp?usp=drive_link

f. Pengendalian Penyerapan Anggaran

Monitoring atas penyerapan anggaran lingkup Ditjen PSDKP telah dilaksanakan secara berkala melalui aplikasi OM-SPAN, SMART, e-monev dan aplikasi SAKTI Bendahara Pengeluaran. Realisasi anggaran Direktorat Jenderal PSDKP sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp. 388,431,811,859,- atau 34,03% dari total pagu anggaran Ditjen PSDKP sebesar Rp. 1,141,397,068,000,. Adapun rincian penyerapan anggaran per kegiatan adalah sebagai berikut:

NO	Jenis Kewenangan	Pagu	Real	%	Sisa
1	(1) Kantor Pusat	599.974.613.000	203,230,698,342	(33,87%)	396,743,914,658
2	(2) Kantor Daerah	533.538.287.000	184,952,262,735	(34,67%)	348,586,024,265
3	(3) Dekonsentrasi	7.884.168.000	248.850.782	(3,16%)	7.635.317.218
Total		1.141.397.068.000	388,431,811,859	(34,03%)	752,965,256,141

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran sampai dengan periode Juni 2024 lingkup Direktorat Jenderal PSDKP adalah 90,48 dari target nilai IKPA Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester I ditetapkan sebesar 83,00 dan Semester II Tahun 2024 sebesar 93,76 (nilai akhir).

Untuk meningkatkan capaian nilai IKPA Semester II tahun 2024, supaya Saudara melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mempedomani Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga;
2. Mengawal dan selalu melakukan pemantauan capaian nilai IKPA secara berkelanjutan setiap bulannya pada Satuan Kerja yang menjadi tanggung jawabnya;
3. Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro Keuangan terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap beberapa indikator IKPA;
4. Berkoordinasi dengan pihak internal KKP dan pihak eksternal yaitu KPPN.
5. Dalam rangka Pemutakhiran Halaman III DIPA sebagai Upaya peningkatan capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran triwulan II Tahun Anggaran

2024 sesuai dengan Undangan Nomor B. /PSDKP.1/TU.330/IV/2024 tanggal 1 April 2024, yang dilaksanakan secara luring pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 bertempat di Ruang Rapat Co working space, Gedung Mina Bahari 4 Lantai 11.

6. Melakukan rapat dalam rangka persiapan pemutakhiran RPD dan penginputan capaian output bulan April 2024 yang dilaksanakan tgl 6 Mei 2024 di RR. Baracuda.
7. Melaksanakan pemutakhiran RPD halaman III DIPA TA 2024 untuk triwulan II Tahun 2024 yang ditetapkan dengan terbitnya Surat Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta nomor S-3985/WPB.12/2024 tanggal 27 Mei 2024.
8. Telah disampaikan Surat perihal pengendalian kontrak kegiatan pengadaan yang berakhir bulan April 2024 dan Mei 2024 kepada Satker yang terkait.
9. Terdapat perubahan komponen penilaian IKPA pada bulan Mei 2024 Dimana penilaian terkait dispensasi SPM ditiadakan sehingga membuat perubahan pada bobot penilaian komponen halaman III DIPA berubah yg semula 10 menjadi 15.
10. Melaksanakan rapat Peningkatan Capaian Nilai IKPA di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan tanggal 5 Juni 2024 dan dihadiri seluruh satker lingkup KKP.

3.2.3 Pengendalian dengan Manajemen Risiko

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah dilaksanakan oleh seluruh pimpinan dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP dengan Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan. Berikut Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko dengan hasil pada Tabel. 1 berikut:

No	Satker	Rencana Pengendalian Risiko	Realisasi Pengendalian Risiko	Persentase Capaian IKU MR
1	Sekretariat Ditjen PSDKP			
	Direktorat POA	40	40	100%
	Direktorat PPSDP	18	18	100%
	Direktorat PPSDK	9	9	100%
	Direktorat PP	12	12	100%
2	Pangkalan PSDKP Lampulo	46	46	100%
3	Pangkalan PSDKP Batam	23	23	100%
4	Pangkalan PSDKP Jakarta	25	25	100%
5	Pangkalan PSDKP Benoa	29	29	100%
6	Pangkalan PSDKP Bitung	14	14	100%
7	Pangkalan PSDKP Tual	26	26	100%
8	Stasiun PSDKP Belawan	41	41	100%
9	Stasiun PSDKP Cilacap	23	23	100%
10	Stasiun PSDKP Kupang	34	34	100%
11	Stasiun PSDKP Pontianak	36	36	100%
12	Stasiun PSDKP Tarakan	27	27	100%
13	Stasiun PSDKP Tahuna	42	42	100%
14	Stasiun PSDKP Ambon	12	12	100%
15	Stasiun PSDKP Biak	14	14	100%
Total		471	471	100%

Berdasarkan hasil pemantauan atas pelaksanaan pengendalian dengan pendekatan risiko yang dilaksanakan selama periode triwulan II Tahun 2024 telah dilakukan pengendalian atas 471 rencana kegiatan pengendalian yang terdiri dari:

No	Unit Kerja	Jumlah Risiko Triwulan II TA 2024			
		<i>Unacceptable</i>	<i>issue</i>	<i>Supplementary Issue</i>	<i>Acceptable</i>
1	Dit. POA	1	22	10	7
2	Dit. PSDP			10	8
3	Dit. PSDK		3	2	4
4	Dit. PP		8	2	2
5	Pangkalan PSDKP Lampulo	1	15	20	10
6	Pangkalan PSDKP Batam	1	10	9	3
7	Pangkalan PSDKP Jakarta	1	10	6	8
8	Pangkalan PSDKP Benoa	1	7	12	9
9	Pangkalan PSDKP Bitung	1	8	2	3
10	Pangkalan PSDKP Tual	1	12	10	3
11	Stasiun PSDKP Belawan	1	20	15	5
12	Stasiun PSDKP Cilacap	1	10	10	2
13	Stasiun PSDKP Kupang		12	10	12
14	Stasiun PSDKP Pontianak	1	15	10	10
15	Stasiun PSDKP Tarakan		8	12	7
16	Stasiun PSDKP Tahuna		15	15	12
17	Stasiun PSDKP Ambon		7	3	2
18	Stasiun PSDKP Biak		8	2	4
Total		10	190	160	111

Hasil Pemantauan MR Kegiatan lingkup Ditjen PSDKP Triwulan II 2024 adalah sebagai berikut:

A. DIREKTORAT PENGAWASAN PENGELOLAAN SDP

Pelaksanaan kegiatan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko yang telah dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP pada periode Triwulan II Tahun 2024 adalah sebanyak 3 kegiatan yang meliputi kegiatan sebagai berikut.

1. NSPK Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Faktor Risiko terkait kegiatan tersebut adalah Penyusunan draft/rancangan NSPK tidak selesai. Untuk mengendalikan faktor risiko tersebut, rencana pengendalian yang disusun adalah melakukan penyusunan NSPK.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilaksanakan rapat pembahasan rancangan Peraturan Direktur Jenderal PSDKP tentang LKR pada tanggal 17 Mei 2024 serta Pertemuan Penyusunan NSPK Pengawasan Perikanan di Hotel Aston Bogor pada tanggal 20 - 23 Mei 2024.

Analisis Sisa Risiko:

Risiko turun dari kategori *Issue* (Kemungkinan 3, Dampak 4) ke kategori *Acceptable* (Kemungkinan 2, Dampak 2). Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian ini.

2. Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan yang Dipantau.

Faktor risiko terkait kegiatan tersebut adalah perencanaan pengawasan perikanan belum berjalan efektif. Untuk mengendalikan faktor risiko tersebut, rencana pengendalian yang disusun adalah penyusunan Rencana Pengelolaan Data Pengawas Perikanan.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilakukan kegiatan penyusunan rencana pengelolaan data pengawas perikanan di Cirebon dan Pekalongan tanggal 20 - 22 Mei 2024 dengan output data rencana pengawasan yang dapat diakses pada link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/10BzXppHOcWG_2ONV8_RbFO1Sh7CQ3-QSLWFRdtRH-h8/edit?gid=1987440422#gid=1987440422

Analisis Sisa Risiko:

Risiko turun dari kategori *Issue* (Kemungkinan 3, Dampak 4) ke kategori *Supplementary Issue* (Kemungkinan 2, Dampak 3). Hambatan yang terjadi adalah bahan dan data yang dibutuhkan belum cukup sehingga dibutuhkan perencanaan lagi di triwulan III.

Faktor risiko selanjutnya adalah pelaku usaha belum seluruhnya memahami regulasi kebijakan program prioritas MKP. Untuk mengendalikan faktor risiko tersebut, rencana pengendalian yang disusun adalah pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaku.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilaksanakan pengawasan kepatuhan pelaku usaha perikanan dengan melakukan verifikasi atas hasil Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan yang telah dilakukan inspeksi lapangan rutin oleh pengawas perikanan UPT PSDKP selama periode April - Juni 2024 dengan dokumen pendukung berupa Memo Penyampaian Capaian Indikator Kinerja "Nilai Kualitas Penyelesaian Verifikasi Hasil Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan" dan "Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pembinaan dan Perbaikan Pelaku Usaha Perikanan" dan Form Verifikasi Hasil Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan .

Analisis Sisa Risiko:

Risiko turun dari kategori *Issue* (Kemungkinan 3, Dampak 4) ke kategori *Supplementary Issue* (Kemungkinan 2, Dampak 3). Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian ini.

Faktor risiko selanjutnya adalah pelaku usaha tidak menindaklanjuti sanksi yang diberikan. Untuk mengendalikan faktor risiko tersebut, rencana pengendalian yang disusun adalah Tindak Lanjut/Pemantauan dan Penilaian Hasil Pengawasan.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilakukan tindak Lanjut Verifikasi Hasil Pemeriksaan Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan dengan dokumen pendukung berupa Surat dari Direktur PSDP No. B.408/PSDKP.4/PW.120/IV/2024 tanggal 23 April 2024 hal Tindak Lanjut Verifikasi Hasil Pemeriksaan Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan

Analisis Sisa Risiko:

Risiko turun dari kategori *Issue* (Kemungkinan 3, Dampak 3) ke kategori *Acceptable* (Kemungkinan 2, Dampak 2). Tidak ada hambatan dan usulan perbaikan.

Faktor risiko selanjutnya adalah Pemahaman pelaku usaha dan pengawas perikanan terhadap peraturan yang berlaku masih kurang serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi koordinasi pengawasan perikanan tidak efektif. Untuk mengendalikan faktor risiko tersebut, rencana pengendalian yang disusun adalah rapat Monev Pelaksanaan Pengawasan Perikanan untuk mengevaluasi dan menyusun rencana pengawasan perikanan selanjutnya.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

- a. Kegiatan monev pelaksanaan pengawasan perikanan di Padang pada tanggal 1 - 4 April 2024 dengan dokumen pendukung berupa Laporan perjalanan dinas kegiatan monev pengawasan perikanan di Padang
- b. Rapat Tindak Lanjut Evaluasi Penerbitan HPK, SLO dan SKP SLO pada tanggal 24 Juni 2024 dengan dokumen pendukung berupa

Memorandum Laporan Rapat Tindak Lanjut Evaluasi Penerbitan HPK,
SLO dan SKP SLO

Analisis Sisa Risiko:

Risiko turun dari kategori *Issue* (Kemungkinan 3, Dampak 3) ke kategori *Acceptable* (Kemungkinan 2, Dampak 2). Tidak ada hambatan dan usulan perbaikan.

3. Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Faktor risiko terkait kegiatan tersebut adalah Bahan, keterangan, dan informasi awal yang diharapkan tidak diperoleh. Untuk mengendalikan faktor risiko tersebut, rencana pengendalian yang disusun adalah melakukan rapat Persiapan Operasi Intelijen Pengawasan.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilakukan rapat Konsolidasi pengawasan dan penindakan penyelundupan BBL yang membahas rencana dan persiapan operasi pada tanggal 13 Juni 2024 dengan dokumen pendukung berupa Undangan Dirjen PSDKP no. B.663/PSDKP.4/TU.330/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 hal Undangan Rapat Konsolidasi Pengawasan dan Penindakan Penyelundupan BBL.

Analisis Sisa Risiko:

Risiko turun dari kategori *Issue* (Kemungkinan 3, Dampak 3) ke kategori *Acceptable* (Kemungkinan 2, Dampak 2). Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian ini.

Faktor risiko selanjutnya adalah PULBAKET tidak memperoleh data dan informasi yang diharapkan. Untuk mengendalikan faktor risiko tersebut, rencana pengendalian yang disusun adalah koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan data dan informasi yang didapatkan valid dan pengumpulan data dan informasi di lapangan.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

- a. Telah dilaksanakan Rapat koordinasi untuk menyamakan persepsi penanggung jawab penanganan barang bukti pencacahan dan pelepasliaran hasil penindakan oleh Aparat Penegak Hukum tanggal 15 Mei 2024 dengan dokumen pendukung berupa Surat undangan rapat no. B.513/PSDKP.4/TU.330/V/2024 tanggal 1 Mei 2024
- b. Kegiatan pengintaian terduga pengepul BBL ilegal an. PRJ di Kabupaten Kebumen tanggal 22 - 24 Juni 2024 dengan dokumen pendukung berupa laporan kegiatan
- c. Kegiatan pengawasan BBL di Pangandaran tanggal 29 Mei - 2 Juni 2024 dengan dokumen pendukung berupa laporan kegiatan

Analisis Sisa Risiko:

Risiko turun dari kategori *Issue* (Kemungkinan 3, Dampak 4) ke kategori *Supplementary Issue* (Kemungkinan 2, Dampak 3). Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian ini.

Faktor risiko selanjutnya adalah Laporan yang disampaikan ke pimpinan tidak menjawab isu yang berkembang dan/ atau sesuai dengan arahan pimpinan. Untuk mengendalikan faktor risiko tersebut, rencana pengendalian yang disusun adalah rapat Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Operasi Intelijen.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilakukan rapat Penguatan Pengawasan Dalam Rangka Pencegahan dan

Penanggulangan Penyelundupan BBL yang bertujuan untuk evaluasi pengawasan pencegahan dan penanggulangan penyelundupan BBL yang telah dilaksanakan oleh 2 (dua) tim pada Minggu ke-IV Mei sd Minggu ke-I Juni 2024 di daerah Pangandaran dan Kebumen pada tanggal 11 Juni 2024 dengan dokumen pendukung berupa surat Undangan Dirjen PSDKP nomor B.651/PSDKP.4/TU.330/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 tentang Undangan Rapat Evaluasi Kegiatan Pengawasan Pencegahan, Penindakan

Penyelundupan BBL serta Distribusi BBL yang Tidak Sesuai Ketentuan dan notula rapat

Analisis Sisa Risiko:

Risiko turun dari kategori *Issue* (Kemungkinan 3, Dampak 4) ke kategori *Supplementary Issue* (Kemungkinan 2, Dampak 3). Tidak ada hambatan dan usulan perbaikan.

B. DIREKTORAT PENGAWASAN PENGELOLAAN SDK

Pelaksanaan kegiatan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko yang telah dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDK pada periode Triwulan I Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Supervisi dan Tindak Lanjut Penanganan Kasus Pemanfaatan Ruang Laut

Faktor risiko pada kegiatan tersebut adalah tidak mendapatkan bukti yang memadai terkait penanganan kasus bidang pemanfaatan ruang laut. Rencana pengendalian risiko ini adalah melakukan PULBAKET lanjutan bersama dengan UPT PSDKP.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

- a. Telah dilaksanakan Supervisi dan pendampingan pelaksanaan permintaan keterangan terhadap: PT LIS di Jakarta 18 April, PT IAS di Jakarta tanggal 19 April, PT VDNIP di Jakarta tanggal 29 April, Direktorat PRL di Jakarta tanggal 27 Mei, PT OMI di Jakarta tanggal 3 Juni, Pulau Peniki di Jakarta tanggal 6 Juni, PT SM di Jakarta tanggal 10 Juni dengan dokumen pendukung berupa Notula hasil permintaan keterangan dan laporan bulanan
- b. Pemeriksaan pelaku usaha di: Serang Banten tanggal 2 s/d 3 Mei, Batam 14 s/d 15 Mei, Kendari tanggal 29 s/d 30 Mei, Bali tanggal 11 s/d 14 Juni dengan dokumen pendukung berupa SPT Laporan perjalanan dinas, laporan bulanan

- c. Supervisi pengawasan ruang laut di: Pulau Peniki Kab. Kep. Seribu tanggal 21 s/d 22 Mei, PT VDNIP tanggal 30 Mei, CV Lestari Aqua dan PT Tiara Abadi Sentosa tanggal 31 Mei, Kapal Dredger perairan Cilegon tanggal 9 Juni, Kapal Dredger perairan Bangka tanggal 10 Juni dengan dokumen pendukung berupa SPT Laporan perjalanan dinas, laporan bulanan

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan telah efektif karena mampu menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori *Unacceptable* (16) menjadi *Acceptable* (2). Tidak terdapat hambatan dan usulan perbaikan.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Pemanfaatan Ruang Laut

Faktor risiko pada kegiatan tersebut adalah penanggung jawab usaha tidak berada di lokasi pemeriksaan. Rencana pengendalian atas risiko tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Melakukan konfirmasi pemeriksaan terhadap pelaku usaha;
- b. Melakukan inspeksi lapangan terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran bidang pemanfaatan konservasi perairan;
- c. Melakukan permintaan keterangan

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

- a. Telah dilakukan konfirmasi di lokasi kegiatan pemanfaatan ruang laut di Maratua dan Lampung pada tanggal 29 dan 19 Februari 2024 dengan data dukung berupa surat pemberitahuan kepada pelaku usaha;
- b. Telah dilakukan inspeksi lapangan di lokasi Maratua dan Lampung dengan data dukung berupa Laporan Pelaksanaan Hasil Inspeksi;
- c. Telah dilakukan permintaan keterangan di lokasi Maratua dan Lampung dengan data dukung berupa Berita Acara Permintaan Keterangan.

Analisis Sisa Risiko:

Risiko awal berada pada kategori *Supplementary Issue* (6) turun pada kategori Acceptable (2). Tidak ada hambatan dalam kegiatan ini dan tidak ada usulan perbaikan.

3. Supervisi Pengawasan Kawasan Konservasi

Faktor risiko pada kegiatan tersebut adalah Tidak mendapatkan data dan informasi yang memadai terkait pengawasan pemanfaatan kawasan konservasi yang disebabkan Kekurang pemahannya pengawas perikanan dan/atau POLSUS dalam pengumpulan data dan informasi pengawasan pemanfaatan kawasan konservasi sehingga berdampak pada Banyak pemanfaatan kawasan konservasi tidak sesuai peruntukannya. Rencana pengendalian atas risiko tersebut adalah melakukan PULBAKET lanjutan bersama dengan UPT PSDKP.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilaksanakan supervisi pengawasan kawasan konservasi TWP Raja Ampat pada tanggal 27 - 31 Mei 2024, TWP Gili Matra pada tanggal 10 – 14 Juni 2024, TWP Kapoposang pada tanggal 3 - 6 Juni 2024, TWP Pulau Pieh pada tanggal 4 – 7 Juni 2024 dengan dokumen pendukung berupa surat tugas dan laporan pengawasan.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan telah efektif karena mampu menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori *Supplementary Issue* (6) menjadi Acceptable (4). Tidak ada hambatan dan tidak ada usulan perbaikan.

Faktor risiko selanjutnya adalah rekomendasi yang disampaikan oleh pengawas perikanan dan/atau POLSUS PWP-3-K tidak tepat. Rencana pengendalian atas risiko tersebut adalah melakukan PULBAKET lanjutan bersama dengan UPT PSDKP.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilaksanakan supervisi pengawasan kawasan konservasi TWP Raja Ampat pada tanggal 27 - 31 Mei 2024, TWP Gili Matra pada tanggal 10 – 14 Juni 2024, TWP Kapoposang pada tanggal 3 - 6 Juni 2024, TWP Pulau Pieh pada tanggal 4 – 7 Juni 2024 dengan dokumen pendukung berupa Surat Tugas, Laporan Pengawasan, BA pemeriksaan.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan telah efektif karena mampu menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori *Issue* (9) menjadi *Supplementary Issue* (6). Tidak ada hambatan dan tidak ada usulan perbaikan.

4. Pemeriksaan Kepatuhan Unit Usaha Sumber Daya Kelautan yg Diperiksa Kepatuhan nya bidang Konservasi Perairan

Faktor risiko pada kegiatan tersebut adalah Penanggung Jawab usaha tidak berada di lokasi pemeriksaan dengan respon pengendalian berupa:

- a. Melakukan konfirmasi pemeriksaan terhadap pelaku usaha;
- b. Melakukan inspeksi lapangan terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran bidang pemanfaatan konservasi perairan;
- c. Melakukan permintaan keterangan.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

- a. Telah dilakukan konfirmasi pemeriksaan terhadap pelaku usaha melalui Satwas/Wilker PSDKP di Benoa, Pontianak, Tangerang, Serang, dan Semarang dengan dokumen pendukung Surat Tugas, Laporan, Justifikasi Pengawasan Jenis Ikan yang Dilindungi
- b. Telah dilakukan inspeksi lapangan di Benoa, Pontianak, Tangerang, Serang, dan Semarang dengan dokumen pendukung Surat Tugas, Laporan;
- c. Telah dilakukan permintaan keterangan kepada pelaku usaha dengan dokumen pendukung berupa Berita Acara Pengawasan Jenis Ikan yang Dilindungi.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan telah efektif karena mampu menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori *Supplementary Issue* (6) menjadi *acceptable* (4). Tidak ada hambatan dan tidak ada usulan perbaikan.

5. Supervisi Pengawasan Pencegahan Pencemaran Perairan

Faktor risiko pada kegiatan tersebut adalah tidak mendapatkan data dan informasi terkait pencegahan pencemaran perairan yang disebabkan Kekurang pemahamannya pengawas perikanan dan/atau POLSUS dalam pengumpulan data dan informasi dalam pengumpulan bukti data pencegahan pencemaran perairan yang berdampak pada terjadinya pencemaran perairan akan kegiatan bidang perikanan dan non perikanan. Rencana pengendaliannya atas risiko tersebut adalah melakukan bimbingan teknis dan pendampingan pengawasan

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

- a. Melaksanakan bimbingan teknis pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan yang dipantau bidang pengawasan pencemaran di Provinsi DI Aceh tanggal 5 Juni 2024;
- b. Melaksanakan supervisi pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan yang dipantau bidang pengawasan pencemaran di Provinsi DI Aceh tanggal 6 Juni 2024; dan
- c. Supervisi Pengawasan Pencemaran Perairan di Provinsi Bali tanggal 12 Juni 2024.

Dengan dokumen pendukung berupa surat tugas, undangan dan laporan.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan telah efektif karena mampu menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori *Issue* (12) menjadi *Issue* (9). Tidak ada hambatan dan tidak ada usulan perbaikan.

6. Supervisi Pengawasan Pemanfaatan dan Pengusahaan laut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Faktor risiko pada kegiatan tersebut adalah Tidak mendapatkan data dan informasi yang memadai terkait Pengawasan Pemanfaatan dan Pengusahaan laut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang disebabkan Kekurang pahalannya pengawas perikanan dan/atau POLSUS dalam pengumpulan data dan informasi Pengawasan Pemanfaatan dan Pengusahaan laut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga berdampak pada Banyak Pemanfaatan dan Pengusahaan laut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Rencana pengendalian atas risiko tersebut adalah melakukan PULBAKET Lanjutan bersama dengan UPT PSDKP.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

- a. Telah dilaksanakan supervisi pengawasan produk kelautan di Surabaya;
- b. Telah dilaksanakan supervisi pengawasan produk kelautan dan PPK di flores

Dengan dokumen pendukung pengendalian berupa Surat Tugas, dan Laporan.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan telah efektif karena mampu menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori *Issue* (12) menjadi *Issue* (9). Tidak ada hambatan dan tidak ada usulan perbaikan.

Faktor risiko selanjutnya adalah penanggung jawab usaha tidak berada di lokasi pemeriksaan. Rencana pengendalian atas risiko tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Melakukan konfirmasi pemeriksaan terhadap pelaku usaha
- b. Melakukan inspeksi lapangan terhadap pelaku usaha bidang Pemanfaatan dan pengusahaan Laut pesisir dan pulau pulau kecil
- c. Melakukan permintaan keterangan

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

- c. Telah dilakukan konfirmasi kepada para pelaku usaha (dengan dokumen terlampir);
 - d. Telah dilakukan inspeksi lapangan dengan dokumen terlampir
 - e. Telah dilakukan permintaan keterangan dengan dokumen terlampir
- Dengan dokumen pendukung pengendalian berupa Surat Tugas, dan Laporan.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan telah efektif karena mampu menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori *Supplementary Issue* (6) menjadi *Acceptable* (4). Tidak ada hambatan dan tidak ada usulan perbaikan.

7. Pelaksanaan Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Pemanfaatan dan pengusahaan Laut pesisir dan pulau pulau kecil

Faktor risiko pada kegiatan tersebut adalah Penanggung Jawab usaha tidak berada di lokasi pemeriksaan. Rencana pengendalian atas risiko tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Melakukan konfirmasi pemeriksaan terhadap pelaku usaha;
- b. Melakukan inspeksi lapangan terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran bidang pemanfaatan konservasi perairan;
- c. Melakukan permintaan keterangan.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

- a. Telah dilakukan konfirmasi pemeriksaan kepada para pelaku usaha dengan dokumen terlampir
- b. Sudah dilakukan inspeksi lapangan berupa penugasan Tim Kerja Pengawasan Pemanfaatan dan Pengusahaan Laut, Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P3LP3K); dan
- c. Telah dilaksanakan permintaan keterangan dengan dokumen terlampir.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan telah efektif karena mampu menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori *Supplementary*

Issue (6) menjadi *Acceptable* (4). Tidak ada hambatan dan tidak ada usulan perbaikan.

A. DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN OPERASI ARMADA

Pelaksanaan kegiatan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko yang telah dilakukan oleh Direktorat POA pada periode Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Sistem Pemantauan SDKP Terintegrasi yang Operasional

Faktor risiko untuk kegiatan sistem pemantauan SDKP terintegrasi yang operasional adalah data tidak masuk di pusat pemantauan kapal perikanan.

Rencana kegiatan pengendalian yang akan dilakukan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 adalah dengan melakukan koordinasi dengan penyedia SPKP.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilakukan koordinasi dengan penyedia SPKP dibuktikan dengan adanya tangkap layar koordinasi melalui aplikasi whatsapp periode April - Juni 2024 serta Rapat Evaluasi Hasil Uji Teknis Perangkat dengan dokumen pendukung Undangan Rapat Evaluasi Hasil Uji Teknis Perangkat Nomor B.13761/PSDKP.2/TU.330/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024 dan Notulen Rapat Hasil Rapat evaluasi Hasil Uji Teknis Perangkat Transmitter SPKP Nomor 1580/PSDKP.2/TU.140/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian telah efektif menurunkan risiko dari kategori *Acceptable* (4) menjadi *Acceptable* (2). Tidak ada hambatan terkait pelaksanaan kegiatan pengendalian ini.

Faktor risiko untuk kegiatan sistem pemantauan SDKP terintegrasi yang operasional adalah data tidak masuk di pusat pemantauan kapal perikanan.

Rencana kegiatan pengendalian selanjutnya adalah dengan melakukan Bimtek dan Sosialisasi kepada Pengguna SPKP.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilakukan Kegiatan Coaching Clinic telah dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2024 di Jawa Barat dibuktikan dengan Laporan Kegiatan.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian telah efektif menurunkan risiko dari kategori *Acceptable* (4) menjadi *Acceptable* (2). Tidak ada hambatan terkait pelaksanaan kegiatan pengendalian ini.

Faktor selanjutnya adalah informasi tidak terkirim ke pusat pemantauan kapal perikanan.

Rencana kegiatan pengendalian yang akan dilakukan sampai dengan Triwulan II 2024 adalah dengan melakukan koordinasi Balai Pengelolaan Informasi SDKP dan Pusdatin.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilakukan koordinasi dengan BDISKP melalui aplikasi Whatsapp terkait Scene Radar.

Analisis Sisa Risiko:

Risiko tetap pada kategori *unacceptable* (20). Hal ini dikarenakan belum dapat dilaksanakan pengadaan scene radar. Mengenai hal ini, masih dilakukan koordinasi dengan BDISKP.

Faktor selanjutnya adalah kesulitan dalam mengakses informasi kapal perikanan. Rencana kegiatan pengendalian yang akan dilakukan sampai dengan Triwulan II 2024 adalah dengan melakukan upgrade dan penggantian system, serta koordinasi dan sinkronisasi dengan DJPT.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Selama triwulan II 2024, terdapat terdapat upgrade dan penggantian sistem dan koordinasi melalui aplikasi whatsapp dengan DJPT.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian telah efektif menurunkan risiko dari kategori *Unacceptable* (20) menjadi *Unacceptable* (16). Tidak ada hambatan terkait pelaksanaan kegiatan pengendalian ini.

Faktor risiko selanjutnya adalah komunikasi internet tidak lancar. Rencana kegiatan pengendalian yang akan dilakukan sampai dengan Triwulan II 2024 adalah dengan koordinasi dan monitoring terkait *Service Level Agreement (SLA)* dan pergantian perangkat rusak dengan penyedia.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilakukan koordinasi dan monitoring terkait *Service Level Agreement (SLA)* dan pergantian perangkat rusak dengan penyedia dengan dokumen pendukung sebagai berikut.

- a. Undangan rapat rekon pelaksanaan kegiatan Biaya Komunikasi Satelit Bulan April Nomor B.11004/PSDKP.2/PW.310/V/2024 tanggal 6 Mei 2024
- b. Undangan Rapat Rekon pelaksanaan kegiatan Biaya Komunikasi Satelit Bulan Mei Nomor B.14075/PSDKP.2/PW.310/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024
- c. Notulen rapat rekon bulan April Nomor 1485/PSKDP.2/PW.310/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024
- d. Notulen rapat rekon bulan Mei Nomor 1717/PSDKP.2/PW.310/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian telah efektif menurunkan risiko dari kategori *Issue* (12) menjadi *Issue* (9). Tidak ada hambatan terkait pelaksanaan kegiatan pengendalian ini.

2. Pelayanan Publik SKAT

Faktor risiko terkait kegiatan tersebut adalah penerbitan produk hasil layanan tidak sesuai ketentuan. Rencana kegiatan pengendalian yang akan dilakukan adalah melakukan peningkatan sistem pelayanan.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilaksanakan pembahasan peningkatan sistem pelayanan dengan dokumen pendukung berupa.

- a. Undangan rapat pengembangan inovasi SALMON KILAT Nomor B.8727/PSDKP.2/TU.330/IV/2024 tanggal 4 April 2024
- b. Notulen rapat Hasil Rapat Pengembangan Inovasi SALMON KILAT Nomor 1245/PSDKP.2/TU.210/V/2024 tanggal 20 Mei 2024
- c. Undangan rapat Nomor B.8426/PSDKP.2/TU.330/IV/2024 tanggal 1 April 2024
- d. Notulen rapat Monitoring dan Evaluasi Aplikasi SALMON SPKP Nomor 958/PSDKP.2/TU.140/IV/2024 tanggal 19 April 2024

Analisis Sisa Risiko:

Risiko turun dari kategori acceptable (4) menjadi acceptable (2) dengan kemungkinan 1 dan dampak 2. Tidak terdapat hambatan dan usulan perbaikan.

Faktor risiko selanjutnya adalah pengguna SPKP merasa tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan.

Rencana kegiatan pengendalian yang akan dilakukan sampai dengan Triwulan II 2024 adalah dengan melaksanakan Bimtek dan Monev SPKP.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilakukan peningkatan kapasitas pengguna SPKP dengan mengadakan Bimtek dan SKM di Bali pada Bulan Juni 2024 dengan dokumen pendukung berupa Laporan Bimtek dan Laporan SKM serta Laporan Nilai IKM.

Analisis Sisa Risiko:

Risiko tetap berada kategori acceptable (2) dengan kemungkinan 1 dan dampak 2. Tidak terdapat hambatan dan usulan perbaikan.

3. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)

Faktor risiko untuk Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) adalah pemenuhan data keaktifan POKMASWAS tidak terpenuhi.

Rencana kegiatan pengendalian yang akan dilakukan sampai dengan Triwulan II 2024 adalah Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi terkait kegiatan pembinaan POKMASWAS secara berkala (data keaktifan Pokmaswas).

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilaksanakan koordinasi dengan DKP melalui grup WA dengan output data keaktifan Pokmaswas.

Analisis Sisa Risiko:

Risiko tetap pada kategori Issue (9) dengan kemungkinan 3 dan dampak 3 karena masih menunggu laporan dari seluruh DKP. Usulan perbaikan atas hambatan tersebut adalah secara berkala mengingatkan DKP untuk laporan Pokmaswas (via Whatsapp Group).

Faktor risiko selanjutnya adalah Terlambatnya penetapan POKJA pembinaan dan penilaian POKMASWAS. Rencana kegiatan pengendalian yang akan dilakukan sampai dengan Triwulan II 2024 adalah dengan berkoordinasi dengan Tim Kerja Hukum Setditjen PSDKP.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah disahkan Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 14 Tahun 2024 tanggal 1 Februari 2024 tentang Kelompok Kerja Pembinaan dan Penilaian Kelompok Masyarakat Pengawas di Bidang Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian telah efektif menurunkan risiko dari kategori Issue (9) ke kategori Acceptable (1). Tidak terdapat hambatan dan usulan perbaikan.

Faktor risiko selanjutnya adalah kesiapan dari Dinas Provinsi untuk mendampingi. Rencana kegiatan pengendalian yang akan dilakukan sampai dengan Triwulan II 2024 adalah melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi terkait kegiatan pembinaan POKMASWAS secara terjadwal.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilakukan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi melalui aplikasi whatsapp.

Analisis Sisa Risiko:

Risiko turun dari kategori Issue (9) dengan kemungkinan 3 dan dampak 3 menjadi kategori acceptable (2) kemungkinan 1 dan dampak 2. Tidak terdapat hambatan dan usulan perbaikan.

Faktor risiko selanjutnya adalah terlambatnya pengajuan usulan Pokmaswas Teladan Tingkat Provinsi.

Rencana kegiatan pengendalian yang akan dilakukan sampai dengan Triwulan II 2024 adalah Koordinasi dengan Dinas Provinsi terkait penilaian POKMASWAS.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah disampaikan surat pemberitahuan penilaian Nomor B.3969/PSDKP.2/TU.210/II/2024 Tanggal 20 Februari 2024, Reminder kegiatan penilaian di grup, serta telah dilaksanakan pertemuan untuk membahas terkait mekanisme penilaian Undangan Nomor B.14735/PSDKP.2/TU.330/VI/2024 Tanggal 14 Juni 2024 dan Notulen Rapat Nomor 1619/PSDKP.2/TU.210/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024.

Analisis Sisa Risiko:

Risiko tetap pada kategori Issue (9) dengan kemungkinan 3 dan dampak 3 karena masih menunggu laporan dari seluruh DKP. Usulan perbaikan atas hambatan tersebut adalah secara berkala mengingatkan DKP untuk laporan Pokmaswas (via Whatsapp Group).

4. Armada PSDKP yang dirawat

Faktor risiko terkait kegiatan tersebut adalah terjadi kerusakan pada sistem permesinan, kelistrikan, propulsi, navigasi, dan komunikasi. Rencana pengendalian atas risiko tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Menyampaikan kepada Nakhoda agar membuat kronologis kejadian dan permintaan perbaikan
- b. Melakukan koordinasi secara intensif terhadap perencanaan kebutuhan kegiatan pemeliharaan dan perawatan Kapal Pengawas
- c. Melakukan survey harga pasar dari beberapa penyedia sebagai data dukung dalam penyusunan HPS

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Kegiatan realisasi pengendalian adalah sebagai berikut.

- a. Menerima dan menganalisa surat permintaan perbaikan dari Nakhoda Kapal pengawas terkait kerusakan pada sistem permesinan, kelistrikan, propulsi, navigasi, dan komunikasi
- b. Melakukan rapat pembahasan kebutuhan kegiatan pemeliharaan dan perawatan Kapal Pengawas, kendala terjadi, alternatif-alternatif dengan dokumen pendukung Dokumentasi dan Notulen Rapat
- c. Melakukan pengecekan detail dalam perencanaan pengadaan suku cadang berdasarkan parts list book mesin dengan data dukung penawaran harga dan HPS dengan dokumen pendukung permintaan dari kapal dan perhitungan kebutuhan suku cadang

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan ini dinilai kurang efektif karena risiko awal yang semula berada pada kategori *Supplementary Issue* (6) kemungkinan 3 dan dampak 2 tetap menjadi *Acceptable* (4) kemungkinan 2 dan dampak 2. Tidak terdapat hambatan.

Faktor risiko selanjutnya adalah adanya kejadian benturan kapal pada saat kegiatan HENDRIKHAN (operasi pengawasan) atau pada saat olah gerak sandar. Rencana pengendalian atas risiko tersebut adalah memerintahkan agar Operator Kapal Pengawas melakukan kegiatan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan operasi pengawasan.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Melaksanakan perintah tugas sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan operasi pengawasan dan Rencana Operasi Kapal Pengawas yang telah ditetapkan periode bulan April - Juni 2024 dengan dokumen pendukung berupa SOP Tindakan Menghentikan, Memeriksa, Membawa, dan Menahan Oleh Kapal Pengawas Perikanan dan RO Kapal Pengawas.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan ini dinilai efektif karena risiko awal yang semula berada pada kategori *Unacceptable* (20) kemungkinan 5 dan dampak 4 menjadi *Issue* (12) kemungkinan 4 dan dampak 3. Tidak terdapat hambatan dan usulan perbaikan.

Faktor risiko selanjutnya adalah kerusakan kapal karena faktor alam. Rencana pengendalian atas risiko tersebut adalah Dit. POA menyampaikan info cuaca sebelum melakukan operasi pengawasan.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Menyampaikan info cuaca sebelum melakukan operasi pengawasan kepada Nakhoda KP sesuai dalam RO (Rencana Operasi)

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan ini efektif menurunkan risiko dari *Issue* (12) kemungkinan 3 dan dampak 4 menjadi *Issue* (9) kemungkinan 3 dan dampak 3. Tidak terdapat hambatan

Faktor risiko selanjutnya adalah kapal mengalami kerusakan lebih cepat. Rencana pengendalian atas risiko tersebut adalah perawatan dan perbaikan dengan mengacu kepada pemantauan kondisi secara berkelanjutan, hal ini memang memerlukan kondisi suku cadang yang cukup, sehingga semua perawatan dan perbaikan dilaksanakan dengan cepat.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Monitoring dan evaluasi kondisi teknis Kapal Pengawas dengan dokumen pendukung Laporan kondisi teknis

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan efektif menurunkan risiko dari *Issue* (9) kemungkinan 3 dan dampak 3 menjadi *Acceptable* (4) kemungkinan 2 dan dampak 2. Tidak terdapat hambatan.

5. Penyusunan Norma Standar Pedoman dan Kriteria (NSPK)

Faktor risiko untuk kegiatan tersebut yaitu pelaksanaan penyusunan tidak sesuai jadwal.

Rencana kegiatan pengendalian yang akan dilakukan sampai dengan Triwulan II 2024 adalah berkoordinasi dengan para narasumber jauh sebelum pelaksanaan kegiatan, untuk memberi ruang para narasumber mengagendakan kehadiran.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Melakukan koordinasi dengan narasumber Analis Hukum dan Analis BMN Setditjen PSDKP melalui Undangan Rapat.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan telah efektif karena mampu menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori *Acceptable* (4) kemungkinan 2 dan dampak 2 menjadi *Acceptable* dengan (2) kemungkinan 2 dan dampak 1. Tidak terdapat hambatan dan pengusulan perbaikan.

6. Operasi Kapal Pengawas

Faktor risiko untuk kegiatan Operasi Kapal pengawas yaitu Ketidakterediaan data dan informasi.

Rencana kegiatan pengendalian yang akan dilakukan sampai dengan Triwulan II 2024 adalah dengan melakukan koordinasi dengan penyedia data dan informasi.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Koordinasi dengan Pusdal terkait permintaan data dukung untuk operasional Kapal Pengawas berupa VMS dan AIS Kapal Perikanan dengan dokumen pendukung berupa data VMS dan AIS.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan telah efektif karena mampu menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori *Acceptable* dengan (4) kemungkinan 2 dan dampak 2 menjadi *Acceptable* dengan (2) kemungkinan 1 dan dampak 2. Tidak terdapat hambatan dan pengusulan perbaikan.

Faktor risiko selanjutnya adalah pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas yang tidak optimal. Rencana kegiatan pengendalian yang akan dilakukan sampai dengan Triwulan II 2024 adalah mempersiapkan data cuaca BMKG sebelum melaksanakan operasional Kapal Pengawas.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Menggunakan Informasi Gelombang Laut BMKG dalam penyusunan Rencana dan Strategi Operasi Kapal Pengawas

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan telah efektif karena mampu menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori *Issue* dengan (9) kemungkinan 3 dan dampak 3 menjadi *Acceptable* dengan (4) kemungkinan 2 dan dampak 2. Tidak terdapat hambatan dan pengusulan perbaikan.

Faktor risiko selanjutnya adalah Kegiatan penyediaan logistic BBM Kapal Pengawas tidak terlaksana secara tepat jenis dan tepat waktu.

Rencana kegiatan pengendalian yang akan dilakukan sampai dengan Triwulan II 2024 adalah dengan berkoordinasi dengan PT. PPN untuk proses penyediaan logistic BBM Kapal Pengawas dengan cara Membuat surat pengajuan/revisi alokasi BBM setiap periode operasi serta

berkoordinasi untuk penyediaan BBM terkait penyediaan jasa transportir BBM.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah berkoordinasi dengan PT PPN dan penyedia jasa transportir dengan dokumen pendukung berupa:

- a. Surat rencana kebutuhan dan Alokasi BBM Kapal Pengawas ke PT. Patra Niaga Setiap Awal Bulan
- b. Surat Revisi rencana kebutuhan dan Alokasi BBM Kapal Pengawas ke PT. Pertamina Patra Niaga
- c. Surat pengajuan pengisian BBM dari Direktur POA ke PT PPN.

Analisis Sisa Risiko:

Risiko turun dari kategori *Acceptable* (3) kemungkinan 3 dan dampak 1 menjadi kategori *Acceptable* (2) kemungkinan 2 dan dampak 1. Tidak terdapat hambatan dan pengusulan perbaikan.

Faktor risiko selanjutnya adalah volume BBM tidak sesuai dengan pemesanan barang (kurang).

Rencana kegiatan pengendalian yang akan dilakukan sampai dengan Triwulan II 2024 adalah sebagai berikut.

- a. Melakukan pemeriksaan Segel pada Sarana Pengisian;
- b. Membuat Berita Acara serah terima BBM dengan pihak Transportir;
- c. Memeriksa Status izin usaha Transportir; dan
- d. Mendokumentasikan Salinan Izin Usaha Transportir.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

- a. Telah memeriksa segel sarana pengisian secara berkala dengan data dukung berupa BA Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Pengisian BBM KP;
- b. Berita Acara Serah Terima BBM telah disusun dan ditandatangani dengan data dukung berupa BA Penerimaan BBM KP;

- c. Telah memeriksa status perizinan transporter dengan data dukung berupa sertifikat ijin usaha dari Kementerian ESDM dan Surat Direktur POA ke UPT Lingkup Ditjen PSDKP
- d. Telah melakukan dokumentasikan salinan izin usaha transportir

Analisis Sisa Risiko:

Risiko tetap pada kategori *Acceptable* (3) kemungkinan 3 dan dampak 1. Tidak terdapat hambatan dan pengusulan perbaikan.

Faktor risiko selanjutnya adalah kesalahan dalam pembuatan tagihan BBM.

Rencana kegiatan pengendalian yang akan dilakukan sampai dengan Triwulan II 2024 adalah melakukan verifikasi tagihan BBM dan melakukan kontrol Berita Acara Penerimaan BBM KP melalui Aplikasi SIGOTIK.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

- a. Telah melakukan verifikasi atas setiap tagihan dengan data dukung berupa dokumen verifikasi tagihan BBM KP dengan PT Pertamina Patra Niaga setiap periode Tagihan BBM;
- b. Telah melakukan kontrol Berita Acara Penerimaan BBM KP melalui Aplikasi SIGOTIK dengan dokumen pendukung berupa BA Penerimaan BBM KP;

Analisis Sisa Risiko:

Risiko turun dari kategori *Acceptable* (3) kemungkinan 3 dan dampak 1 menjadi kategori *Acceptable* (2) kemungkinan 2 dan dampak 1. Tidak terdapat hambatan dan pengusulan perbaikan.

Faktor risiko selanjutnya adalah pelaksanaan operasi kapal pengawas yang tidak optimal.

Rencana kegiatan pengendalian yang akan dilakukan sampai dengan Triwulan II 2024 adalah menyesuaikan Rencana dan Strategi Operasi dengan dinamika cuaca dengan memanfaatkan data prakiraan cuaca

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Menggunakan Informasi Gelombang Laut BMKG dalam penyusunan Rencana dan Strategi Operasi Kapal Pengawas dengan data dukung berupa Data BMKG

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan telah efektif karena mampu menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori *Issue* dengan (9) kemungkinan 3 dan dampak 3 menjadi *Acceptable* dengan (2) kemungkinan 2 dan dampak 2. Tidak terdapat hambatan dan pengusulan perbaikan.

7. Operasi Pesawat Udara

Faktor risiko untuk kegiatan Operasi Kapal pengawas yaitu Ketidakterediaan data dan informasi sesuai kebutuhan.

Rencana kegiatan pengendalian yang akan dilakukan sampai dengan Triwulan II 2024 adalah dengan melakukan koordinasi dengan penyedia data dan informasi.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Koordinasi dengan Pusdal terkait permintaan data dukung untuk operasional Kapal Pengawas berupa VMS dan AIS Kapal Perikanan dengan data dukung berupa Data VMS dan AIS.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan telah efektif karena mampu menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori *Acceptable* dengan (4) kemungkinan 2 dan dampak 2 menjadi *Acceptable* dengan (2) kemungkinan 1 dan dampak 2. Tidak terdapat hambatan dan pengusulan perbaikan.

Faktor risiko selanjutnya adalah keterbatasan kesiapan pesawat udara oleh penyedia atau operator pesawat.

Rencana kegiatan pengendalian yang akan dilakukan sampai dengan Triwulan II 2024 adalah dengan melakukan koordinasi dengan penyedia jasa atau operator pesawat.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

- a. Melakukan Koordinasi dan Rekonsiliasi dengan operator pesawat mengirim surat permintaan sewa pesawat Periode IV (B.9137/PSDKP.2/PW.350/IV/2024)
- b. Melakukan Koordinasi dan Rekonsiliasi dengan operator pesawat mengirim surat permintaan sewa pesawat Periode VI (B.13044/PSDKP.2/TU.210/V/2024)
- c. Melakukan evaluasi pelaksanaan Air Surveillance Periode II (Surat Undangan: B.14558/PSDKP.2/TU.330/VI/2024)
- d. Melakukan Koordinasi dengan operator pesawat BBKFP (Surat Tugas: B.13977/PSDKP.2/KP.440/VI/2024)

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan telah efektif karena mampu menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori *Issue* dengan (9) kemungkinan 3 dan dampak 3 menjadi *Acceptable* dengan (4) kemungkinan 2 dan dampak 2. Tidak terdapat hambatan dan pengusulan perbaikan.

Faktor risiko selanjutnya adalah adanya larangan terbang dari otoritas terkait.

Rencana kegiatan pengendalian yang akan dilakukan sampai dengan Triwulan II 2024 adalah mempersiapkan data cuaca BMKG sebelum melaksanakan operasional pesawat pengawas.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Mempersiapkan Data Cuaca BMKG sebelum pelaksanaan Operasi Pesawat Udara. Hingga saat ini belum terjadi penjadwalan ulang operasi pesawat udara dari rencana operasi yang telah ditetapkan (Air Surveillance Periode IV, V, VI).

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan telah efektif karena mampu menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori *Issue* dengan (9) kemungkinan 3 dan dampak 3 menjadi *Supplementary Issue* dengan (6) kemungkinan 3 dan dampak 2. Tidak terdapat hambatan dan pengusulan perbaikan.

Faktor risiko selanjutnya adalah ketidaklengkapan data dan dokumen yang dibutuhkan dalam pembuatan laporan.

Rencana kegiatan pengendalian yang akan dilakukan sampai dengan Triwulan II 2024 adalah mengikutsertakan personil operasi armada PSDKP dalam setiap kegiatan Operasi Pesawat Armada.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Mengikutsertakan personil operasi armada PSDKP dalam setiap kegiatan operasi pesawat udara dengan data dukung berupa Surat Tugas Nomor B.13977/PSDKP.2/KP.440/VI/2024, B.10915/PSDKP.2/KP.440/V/2024, B.11904/PSDKP.2/KP.440/V/2024, B.13316/PSDKP.2/KP.440/V/2024, B.12614/PSDKP.2/KP.440/V/2024, B.14744/PSDKP.2/KP.440/VI/2024.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan telah efektif karena mampu menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori *Supplementary Issue* dengan (6) kemungkinan 2 dan dampak 3 menjadi *Acceptable* dengan (2) kemungkinan 2 dan dampak 1. Tidak terdapat hambatan dan pengusulan perbaikan.

Faktor risiko selanjutnya adalah ketidaksesuaian pelaksanaan operasi udara dengan perencanaan operasi yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan pengendalian yang akan dilakukan sampai dengan Triwulan II 2024 adalah koordinasi dengan pihak terkait di KKP dalam penggunaan pesawat di luar fungsi pengawasan SDKP.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Koordinasi dengan Biro Umum Sekjen terkait Permintaan Surat Permohonan Penggunaan Pesawat Patroli yang digunakan untuk dukungan Kerja Pimpinan 897/SJ.6/TU.310/IV/2024, 1337/SJ.6/TU.310/V/2024, 1265/SJ.6/TU.310/V/2024.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan telah efektif karena mampu menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori *Issue* dengan (12) kemungkinan 4 dan dampak 3 menjadi *Supplementary Issue* dengan (6) kemungkinan 2 dan dampak 3. Tidak terdapat hambatan dan pengusulan perbaikan.

9. Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan SDKP yang Dipantau

Faktor risiko terkait kegiatan tersebut adalah dokumen perencanaan supervisi tidak tepat sasaran. Rencana pengendalian atas risiko tersebut adalah mengadakan rapat persiapan internal Dit. POA dan berkoordinasi dengan UPT (Zoom meeting, via whatsapp atau kunjungan ke UPT)

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Kegiatan realisasi pengendalian adalah Kunjungan ke Satwas PSDKP Serang dalam rangka Survey lahan Eks BMN Idle Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang akan dimanfaatkan oleh Pangkalan PSDKP Jakarta Laporan dengan dokumen pendukung berupa hasil Supervisi penyiapan prasarana di Satwas PSDKP Serang berdasarkan Surat Tugas Direktur Pengendalian Operasi Armada Nomor B.9396/PSDKP.2/KP.440/IV/2024, tanggal 19 April 2024 serta menyusun dokumen perencanaan dokumen pendukung Matrik perencanaan untuk seluruh rencana pembangunan sarana prasarana.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan ini dinilai efektif karena risiko awal yang semula berada pada kategori Supplementary Issue (6) kemungkinan 3 dan dampak 2 turun ke kategori acceptable (4). Tidak terdapat hambatan.

Faktor risiko terkait kegiatan tersebut adalah Keterbatasan anggaran pelaksanaan supervisi dan bimtek pemantauan, operasi armada dan pembangunan infrastruktur. Rencana pengendalian atas risiko tersebut adalah Berkoordinasi dengan Sekretariat Ditjen PSDKP untuk menganggarkan kembali dengan melakukan revisi

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Kegiatan realisasi pengendalian adalah Berkoordinasi dengan Sekretariat Ditjen PSDKP untuk menganggarkan kembali dengan melakukan revisi dengan dokumen pendukung Tangkap Layar aplikasi WA Koordinasi dengan Timja Program Sekretariat Ditjen PSDKP.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan ini belum efektif karena risiko awal tetap pada kategori Supplementary Issue (6) kemungkinan 3 dan dampak 2 . Tidak terdapat hambatan.

Faktor risiko terkait kegiatan tersebut adalah UPT tidak melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh Dit. POA. Rencana pengendalian atas risiko tersebut adalah bersurat dengan UPT

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Kegiatan realisasi pengendalian adalah menyampaikan surat Tata Cara Pemeliharaan Bangunan/Gedung Prasarana Pengawasan tanggal 26 April 2024 dengan dokumen pendukung berupa Surat Direktur Pengendalian Operasi Armada Nomor B.10048 /PSDKP.2/TU.210/IV/2024 tanggal 26 April 2024 perihal Tata Cara Pemeliharaan Bangunan/Gedung Prasarana Pengawasan

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan ini belum efektif karena risiko awal tetap pada kategori Supplementary Issue (6) kemungkinan 3 dan dampak 2 . Tidak terdapat hambatan.

D. DIREKTORAT PENANGANAN PELANGGARAN

Pelaksanaan kegiatan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko yang telah dilakukan oleh Direktorat Penanganan Pelanggaran pada periode Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dalam rangka Penegakan Hukum bidang Kelautan dan Perikanan

Faktor risiko yang telah diidentifikasi dalam kegiatan tersebut adalah adanya perbedaan informasi pada lokasi dan waktu pelaksanaan sehingga perlu dilakukan penyusunan jadwal rapat perencanaan/ persiapan dan melaksanakan rapat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Kegiatan Realisasi Pengendalian yang dilakukan adalah pelaksanaan rapat internal pada tanggal 13 Mei 2024 dalam rangka monitoring progres kegiatan Dit. PP. Salah satu kegiatan koordinasi yang dibahas adalah Forum Koordinasi Tingkat Pusat dimana rencana pelaksanaan mundur bulan Agustus dan pengusulan revisi anggaran dengan dokumen pendukung berupa memo laporan rapat internal Dit. PP tanggal 13 Mei 2024.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan ini dinilai efektif karena mampu menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori *Acceptable* (4) kemungkinan 3 dan dampak 1 menjadi *Acceptable* (2) kemungkinan 1 dan dampak 2.

Terdapat hambatan berupa kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan forum tindak pidana kelautan dan perikanan dikarenakan peserta kegiatan forum setara Es. I. Oleh karena itu, usulan perbaikan untuk dilakukan adalah melakukan tindak lanjut rencana revisi anggaran kebutuhan kegiatan forum tindak pidana kelautan dan perikanan tingkat pusat.

Faktor risiko selanjutnya adalah Tidak tercapainya kesepakatan atau kesamaan persepsi atas isu/permasalahan tertentu dalam penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan. Rencana pengendaliannya berupa koordinasi dengan instansi K/L lainnya.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Kegiatan Realisasi Pengendalian yang dilakukan adalah melakukan koordinasi bidang penanganan pelanggaran terhadap Aparat Penegak Hukum membahas isu - isu strategis penanganan pelanggaran demi terciptanya sinergitas kesepahaman dalam penanganan perkara kelautan dan perikanan di pusat maupun daerah/UPT dengan dokumen pendukung berupa memo laporan rapat koordinasi penegakan hukum bidang kelautan perikanan lingkupkalan Batam yang diselenggarakan di Sumatera Selatan pada tanggal 6 Mei 2024.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan ini dinilai belum efektif karena tidak mampu menurunkan risiko awal yang berada pada kategori *Supplementary Issue (6)* kemungkinan 3 dan dampak 2. Hal ini dikarenakan isu - isu strategis penanganan pelanggaran bidang KP membutuhkan analisis dan sinergi yang kuat dikarenakan banyaknya modus operandi di lapangan sehingga harus dilakukan koordinasi dengan APH Penegak Hukum bidang KP melalui kegiatan forum koordinasi dan temu teknis bidang KP.

2. Perkara Kelautan dan Perikanan yang Dikenakan Sanksi Pidana

Adapun beberapa faktor risiko adalah sebagai berikut.

- a. Tidak terpenuhinya syarat materiil terhadap suatu berkas saat diserahkan kepada Penuntut Umum (Tahap I).
- b. Tidak terpenuhinya syarat formil terhadap suatu berkas saat diserahkan kepada Penuntut Umum (Tahap I).

- c. Minimnya penyidikan kasus yang berasal dari pengembangan/ non tertangkap tangan.
- d. Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan hanya menjangkau Pelaku Lapangan. Dengan sebab kompetensi PPNS Perikanan dalam pengembangan kasus serta dampak Pelaku Beneficiary Owner tidak terjangkau penyerahan Tersangka dan Barang bukti tidak dapat dilaksanakan.
- e. Penyerahan Tersangka dan Barang bukti tidak dapat dilaksanakan.

Rencana pengendalian yang dilakukan terkait faktor risiko tersebut adalah monitoring dan evaluasi penyidikan dan supervisi penyidikan.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Kegiatan Realisasi Pengendalian yang dilakukan sebagai berikut.

- a. Telah dilaksanakan supervisi penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan oleh Tim dari Direktorat Penanganan Pelanggaran terhadap kasus yang ditangani oleh Pangkalan PSDKP Bitung, Satwas SDKP Kotabaru dan Pangkalan PSDKP Lampulo.
- b. Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Periode April s.d. Juni 2024

Dengan didukung dengan dokumen berupa surat perintah tugas, laporan supervisi penyidikan TPKP, undangan monitoring dan evaluasi penyidikan TPKP, dan laporan monitoring dan evaluasi penyidikan TPKP.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan ini dinilai efektif karena mampu menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori *issue* (9) kemungkinan 3 dan dampak 3 menjadi Supplementary Issue (6) kemungkinan 3 dan dampak 2. Terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian yaitu:

- a. Belum disahkannya Revisi Peraturan Dirjen PSDKP tentang Petunjuk Teknis Penyidikan TPP.
- b. Masih kurangnya PPNS Perikanan yang kompeten.

- c. Belum terakomodirnya anggaran pengumpulan bahan dan keterangan yang dilaksanakan sebelum proses penyidikan

Terhadap hambatan tersebut, diperlukan perbaikan sebagai berikut.

- a. Mendorong segera disahkan Revisi Peraturan Dirjen PSDKP tentang Petunjuk Teknis Penyidikan TPP sebagai dasar hukum yang akan digunakan oleh PPNS Perikanan.
- b. Melakukan koordinasi dengan bagian keuangan untuk mengakomodir biaya pengumpulan bahan dan keterangan sebelum proses penyidikan.

Faktor risiko selanjutnya adalah Pelaksanaan gelar perkara setelah tahap serah terima dari pihak penangkap ke PPNS Perikanan tidak terlaksana dengan baik. Rencana pengendalian yang dilakukan terkait faktor risiko tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan serah terima kasus berdasarkan Petunjuk Teknis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan.
- b. Mendorong bagian hukum untuk segera mengesahkan Revisi Petunjuk Teknis Penyidikan.
- c. Peningkatan supervisi penyidikan oleh pusat.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

- a. Telah dilaksanakan operasional penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan periode TW II.
- b. Telah dilaksanakan koordinasi penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan periode TW II

Dengan dokumen pendukung berupa surat perintah tugas dalam rangka operasional dan koordinasi penyidikan dan laporan operasional dan koordinasi penyidikan TPKP.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan ini dinilai efektif karena mampu menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori *issue* (9) kemungkinan 3 dan dampak 3 menjadi Supplementary Issue (6)

kemungkinan 3 dan dampak 2. Terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian yaitu:

- a. Belum disahkannya Revisi Peraturan Dirjen PSDKP tentang Petunjuk Teknis Penyidikan TPP.
- b. Masih kurangnya PPNS Perikanan yang kompete.
- c. Belum terakomodirnya anggaran pengumpulan bahan dan keterangan yang dilaksanakan sebelum proses penyidikan.

Terhadap hambatan tersebut, diperlukan perbaikan sebagai berikut.

- a. Mendorong segera disahkan Revisi Peraturan Dirjen PSDKP tentang Petunjuk Teknis Penyidikan TPP sebagai dasar hukum yang akan digunakan oleh PPNS Perikanan.
- b. Melakukan koordinasi dengan bagian keuangan untuk mengakomodir biaya pengumpulan bahan dan keterangan sebelum proses penyidikan.

Faktor risiko selanjutnya adalah penyimpanan dan penjagaan barang bukti TPKP dan TPKP titipan tidak optimal. Rencana pengendalian yang dilakukan terkait faktor risiko tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Supervisi, monitoring, dan evaluasi penanganan barang bukti;
- b. Menjalin koordinasi dengan kejaksaan untuk percepatan eksekusi putusan inkrah.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Kegiatan Realisasi Pengendalian yang dilakukan sebagai berikut.

- a. Tidak melakukan kegiatan supervisi penanganan barang bukti secara langsung / on the spot.
- b. Membuat laporan perkembangan penanganan barang bukti TPKP per 6 Mei 2024 dengan dokumen pendukung berupa memo laporan perkembangan penanganan barang bukti TPKP per 6 Mei 2024

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan ini dinilai efektif karena mampu menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori *issue* (9)

kemungkinan 3 dan dampak 3 menjadi Supplementary Issue (6) kemungkinan 3 dan dampak 2. Tidak ada hambatan dan usulan perbaikan.

Faktor risiko selanjutnya adalah sebagai berikut.

- a. Pihak penerima awak kapal (Ditjen Imigrasi) belum bisa menerima awak kapal yang diserahkan oleh UPT Ditjen PSDKP/ PPNS karena terbatasnya kapasitas yang tersedia dan pihak perwakilan Negara asing enggan bertanggung jawab terhadap warga negaranya yang tertangkap melakukan illegal fishing di Indonesia;
- b. Tidak tersedianya dukungan logistic pasca penyerahan tahap II yang dititipkan kembali ke penyidik.

Rencana pengendalian yang dilakukan terkait faktor risiko tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Koordinasi dengan instansi terkait dan perwakilan asing para awak kapal yang tertangkap (kedutaan)
- b. Supervisi, monitoring dan evaluasi penanganan awak kapal
- c. Koordinasi dengan instansi terkait penanganan awak kapal kapal pasca penyerahan tahap II

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

- a. Kegiatan serah terima 4 awak kapal Non Justitia KM. KF 5032 dari Stasiun PSDKP Belawan ke Imigrasi Kelas II Belawan
- b. Supervisi Penanganan Kasus Tindak Pidana Perikanan KM. M/BCA Chris Carl, KM. M/BCA DJ, dan KM. M/BCA Triple King di Stasiun PSDKP Tahuna
- c. Penarikan titipan Kejaksaan Negeri Karimun 1 awak kapal KM. JHFA WN Laos dari Pangkalan PSDKP Batam di Kantor Pangkalan PSDKP Batam untuk dilakukan deportasi kenegara asal pada tanggal 13 Juni 2024

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan ini dinilai efektif karena mampu menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori *issue* (9)

kemungkinan 3 dan dampak 3 menjadi Supplementary Issue (6) kemungkinan 3 dan dampak 2. Terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian yaitu:

- a. Respon Kedubes negara asing lama karena mereka perlu memverifikasi awak kapal mengenai kebenaran kewarganegaraannya
- b. Awak Kapal asing yg sudah tahap II kadang dititip kembali ke UPT oleh Kejaksaan
- c. Awak Kapal Asing non justitia kadang tidak bisa diserahkan ke Imigrasi karena rutan penuh
- d. Penyerahan Tersangka setelah tahap II dan dititip kembali kadang memerlukan waktunya lama

Terhadap hambatan tersebut, diperlukan perbaikan sebagai berikut.

- a. Koordinasi dengan Kemlu untuk mendorong Kedubes Asing segera memulangkan warganya
- b. Selalu berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan
- c. Selalu berkoordinasi dengan pihak Imigrasi
- d. Koordinasi dengan Kejaksaan setempat perlu ditingkatkan
- e. Perlu dukungan anggaran Logistik pasca penyerahan tahap II yang dititipkan kembali

3. Perkara Kelautan dan Perikanan yang Dikenakan Sanksi Administratif

Faktor risiko Pelaksanaan penerapan sanksi administratif adalah Kesalahan analisa hasil pengawasan. Rencana pengendalian yang dilakukan terkait faktor risiko tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Peningkatan kompetensi teknis
- b. Verifikasi hasil pengawasan

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilaksanakan ekspose eksternal dengan mengundang Inspektorat Jenderal KKP, Biro Hukum KKP, serta Eselon I KKP lainnya selama kurun waktu April-Juni tahun 2024, untuk memberikan masukan dari sisi hukum, transparansi penerapan sanksi, penentuan jenis sanksi serta formulasi perhitungan denda administratif yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dengan dokumen pendukung berupa undangan ekspose eksternal dan laporan ekspose eksternal.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan ini dinilai belum efektif karena risiko tetap di acceptable (4) dengan kemungkinan 2 dan dampak 2. Hambatan yang terjadi adalah seluruh penetapan denda administratif yang disusun oleh Direktorat Penanganan Pelanggaran telah melalui proses ekspose yang melibatkan pihak eksternal. Namun masih terdapat beberapa pelanggaran yang belum diatur pengenaan denda administratifnya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, sehingga dirasa kurang adil dan menyulitkan pengawas perikanan di lapangan. Oleh karena itu, usulan perbaikan yang sebaiknya dilakukan adalah mengajukan revisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sanksi administratif kepada Sekretariat Ditjen PSDKP Cq. Tim Kerja Hukum.

Faktor risiko selanjutnya adalah Denda administratif dan/atau ganti kerugian yang telah ditetapkan tidak terbayarkan. Rencana pengendalian yang dilakukan terkait faktor risiko tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Penyampaian Surat Penetapan Denda Administratif kepada pelaku usaha yang melanggar dengan penandatanganan Berita Acara Penyampaian Surat Penetapan Denda Administratif dan Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar;
- b. Menerbitkan surat tagihan pokok PNBPN dan denda.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Kegiatan realisasi pengendalian adalah sebagai berikut.

- a. Penetapan denda administratif yang ditanda tangani oleh Direktur Jenderal PSDKP periode April - Juni 2024
- b. Memorandum dan surat penerbitan billing yang ditanda tangani oleh Direktur Penanganan Pelanggaran periode April - Juni 2024

Dengan didukung dokumen penetapan denda administratif, memorandum dan surat penerbitan billing.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan ini dinilai telah efektif menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori Supplementary Issue (6) kemungkinan 3 dan dampak 2 menjadi kategori Acceptable (4) kemungkinan 2 dan dampak 2. Hambatan terjadi apabila Pelaku Usaha tidak mampu melakukan pembayaran terhadap penetapan denda serta billing PNBPN yang telah diterbitkan oleh Ditjen PSDKP sehingga perlu dilakukan koordinasi dengan UPT PSDKP terkait

Faktor risiko selanjutnya adalah adanya gugatan PTUN. Rencana pengendalian yang dilakukan terkait faktor risiko tersebut adalah melaksanakan Rapat Koordinasi terkait dengan penyelesaian banding administratif.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Tidak ada gugatan PTUN selama TW II 2024

Analisis Sisa Risiko:

risiko awal tetap berada pada kategori *issue(9)* kemungkinan 3 dan dampak 3.

Faktor risiko selanjutnya adalah jangka waktu diterbitkannya keputusan banding administratif terlalu singkat. Rencana pengendalian yang dilakukan terkait faktor risiko tersebut adalah Berkoordinasi dengan Sekretariat Ditjen PSDKP, Biro Hukum, Tim Banding Administratif.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilakukan koordinasi dengan Biro Hukum pada TW I terhadap mekanisme Banding Administratif sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan ini dinilai belum efektif menurunkan risiko awal karena risiko tetap pada kategori Acceptable (2) kemungkinan 2 dan dampak 1.

Tidak ada hambatan, dikarenakan berdasarkan ketentuan Permen KP 26 tahun 2022 serta hasil koordinasi dengan Biro Hukum KKP, seluruh proses banding administratif akan diambil alih oleh Biro Hukum KKP. Adapun Ditjen PSDKP berwenang untuk memberi data dukung saja. Oleh karena itu, perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan Biro Hukum KKP.

4. Nelayan yang difasilitasi pemulangannya

Faktor risiko terkait kegiatan tersebut adalah terhambat/ lamanya proses pemulangan Nelayan Indonesia yang sudah menjalani proses hukum. Rencana pengendalian yang dapat dilakukan adalah Koordinasi dengan pihak Kedubes, Kemenlu dan Imigrasi.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Membuat rapat koordinasi terkait pemulangan nelayan sebanyak 41 orang yang ditangkap oleh Thailand pada tanggal 18 April 2024 bersama Pemprov Aceh, Pemkab Aceh Timur, Kemlu, KBRI Thailand, KRI Songhkla, dan KKP pada tanggal 22 April 2024 dengan dokumen pendukung memo laporan persiapan pemulangan 41 nelayan yang ditangkap oleh Thailand

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan efektif menurunkan risiko dari Issue (9) menjadi Acceptable (1) Terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian yaitu:

- a. Para nelayan tidak membawa identitas pribadi saat melaut dan tidak hafal data-data pribadi mereka
- b. Terdapat perbedaan data antara otoritas negara penangkap dengan data yang dimiliki perwakilan Indonesia

Sehingga yang harus dilakukan adalah memperluas jaringan narasumber informasi hingga ke tingkat perangkat desa/keluarga ybs agar mudah

mendapatkan data-data yang diperlukan terkait identifikasi nelayan yang akan dipulangkan.

Faktor risiko terkait kegiatan Perencanaan Nelayan yang difasilitasi pemulangannya dari luar negeri karena melakukan penangkapan ikan di negara lain tanpa izin adalah tidak tersedianya biaya pemulangan dari negara yang menangkap maupun dari perwakilan Indonesia di negara tersebut sehingga proses pemulangan nelayan tertunda. Rencana pengendalian yang dapat dilakukan adalah Koordinasi dengan instansi terkait lainnya dan atau keluarga nelayan.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Koordinasi dengan Pemerintah Daerah maupun stakeholder terkait pembiayaan pemulangan nelayan yang akan dilaksanakan dari bandara Indonesia menuju tempat kedudukan nelayan bagi nelayan yang mampu, kecuali nelayan-nelayan yang mengalami kondisi khusus atau nelayan tidak mampu dengan dokumen pendukung berupa memo laporan pemulangan nelayan tanggal 17 Mei dan 31 Mei.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan efektif menurunkan risiko dari Issue (9) menjadi Acceptable (4)

Terdapat hambatan dalam kegiatan pengendalian ini berupa pemerintah daerah kurang peduli dan tidak ada anggaran untuk membantu biaya transportasi dalam negeri sampai nelayan tiba di rumah masing-masing sehingga harus dilakukan peningkatan koordinasi dengan K/L terkait.

Faktor risiko selanjutnya adalah tindak lanjut monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Rencana pengendalian yang dapat dilakukan adalah monev pelaksanaan kegiatan nelayan yang difasilitasi pemulangannya.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Membuat laporan kegiatan ke Dirjen PSDKP terkait kegiatan nelayan yang sudah dipulangkan kurun waktu Jan-Mei 2024

Analisis Sisa Risiko:

risiko turun dari kategori *issue(9)* kemungkinan 3 dan dampak 3.ke kategori Acceptable (1), kemungkinan 1 dampak 1.

Hambatan yang terjadi adalah dokumen tersebar di UPT maupun K/L terkait sehingga perlu dilakukan koordinasi intensif dengan instansi terkait.

5. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria bidang Penanganan Pelanggaran

Faktor risiko atas kegiatan tersebut adalah rancangan draft NSPK bidang Penanganan Pelanggaran tidak tersusun tepat waktu. Rencana pengendaliannya adalah dengan mengadakan rapat penyusunan Rancangan Draft NSPK bidang Penanganan Pelanggaran dengan melibatkan stakeholders terkait.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah disusun rancangan draft NSPK bidang Penanganan Pelanggaran tahun 2024 berupa Juknis Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Juknis Teknis Analisis Data dan Informasi Intelijen Pidana KP. Penyusunan draft 2 juknis tersebut telah selesai dilaksanakan pada bulan Juni 2024 di Semarang dengan melibatkan stakeholders terkait dengan dokumen pendukung berupa laporan kegiatan konsinyering penyusunan Juknis Penanganan Pelanggaran bidang KP tahun 2024, draft Juknis Tindak Pidana Kelautan, draft Juknis Teknis Analisis Data dan Informasi Intelijen Pidana KP.

Analisis Sisa Risiko:

risiko turun dari kategori *Supplementary Issue (6)* kemungkinan 3 dan dampak 2 ke kategori Acceptable (1), kemungkinan 1 dampak 1. Tidak terdapat hambatan dan usulan perbaikan.

6. Penanganan perkara tindak pidana kelautan dan perikanan yang dipantau

Faktor risiko atas kegiatan penanganan perkara tindak pidana kelautan dan perikanan yang dipantau adalah kurang lengkapnya data dukung perencanaan supervisi penanganan perkara tindak pidana kelautan dan perikanan. Rencana pengendaliannya adalah menyiapkan agenda pelaksanaan supervisi penanganan perkara TPKP.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Kegiatan realisasi pengendalian adalah telah dilaksanakan rapat internal dalam rangka persiapan supervisi penanganan perkara TPKP Bulan April - Juni 2024 dengan dokumen pemantauan berupa memo rencana kegiatan PP Bulan April - Juni 2024.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan ini dinilai telah efektif karena mampu menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori *Supplementary Issue* (6) Kemungkinan 3, Dampak 2 menjadi *acceptable* (4) Kemungkinan 2, Dampak 2.

Terdapat hambatan berupa rencana supervisi yang tidak sesuai dengan agenda dengan usulan perbaikan yaitu koordinasi dengan Tim Kerja lingkup Dit. PP untuk melakukan supervisi bersama.

Faktor risiko selanjutnya adalah kegiatan supervisi penanganan perkara tindak pidana kelautan dan perikanan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena kasus sudah selesai P21 dan pelaksanaan supervisi tidak bisa dilaksanakan karena kasus sudah selesai P21. Rencana pengendaliannya adalah dengan melakukan supervisi penanganan perkara TPKP secara daring dan luring (tatap muka) dan koordinasi dengan instansi terkait lainnya.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilakukan supervisi penanganan perkara TPKP secara daring dan luring (tatap muka) dan koordinasi dengan instansi terkait lainnya.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan ini dinilai telah efektif karena mampu menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori *Issue* (9) Kemungkinan 3, Dampak 3 menjadi *acceptable* (4) Kemungkinan 2, Dampak 2. Tidak terdapat hambatan dan usulan perbaikan.

Terdapat hambatan berupa supervisi yang bersifat kasuistis serta lebih diarahkan terkait penanganan sanksi administratif, sehingga supervisi tidak dilakukan pada seluruh UPT. Perbaikannya adalah supervisi bukan hanya dilakukan pada kasus yang dikenakan pidana melainkan seluruh kasus penanganan pelanggaran KP baik pidana maupun sanksi administrasi.

Faktor risiko selanjutnya adalah kegiatan monev penanganan perkara tindak pidana kelautan dan perikanan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Rencana pengendaliannya adalah melakukan monev penanganan perkara TPKP secara daring dan luring (tatap muka), koordinasi dengan instansi terkait lainnya.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Kegiatan realisasi pengendalian adalah sebagai berikut.

- a. Telah dilaksanakan kegiatan monev setiap akhir bulan periode April - Mei 2024 dengan melibatkan UPT Ditjen PSDKP dan direktorat terkait.
- b. Telah dilakukan koordinasi dengan Tim Kerja lingkup Dit. PP terkait penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan dengan data dukung berupa Laporan pelaksanaan rapat dugaan pelanggaran hasil analisis SPKP dan laporan penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan April - Mei 2024.

Analisis Sisa Risiko:

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan ini dinilai telah efektif karena mampu menurunkan risiko awal yang semula berada pada kategori *Issue*

(9) Kemungkinan 3, Dampak 3 menjadi *acceptable* (4) Kemungkinan 2, Dampak 2. Terdapat hambatan berupa monev tidak maksimal karena berfokus pada kasus pidana sehingga harus dilakukan monev secara rutin dengan instansi terkait serta dilakukan pertemuan rutin. Fokus monev tidak lagi hanya kasus-kasus pidana melainkan semua kasus yang ditangani baik pidana maupun sanksi administratif.

7. Nelayan yang diberikan pemahaman untuk tidak melakukan penangkapan ikan di negara lain tanpa izin

Faktor risiko atas kegiatan tersebut adalah bahan dan data dukung kegiatan tidak lengkap. Rencana pengendaliannya adalah dengan merencanakan pelaksanaan kegiatan dengan matang.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Tim Direktorat PP melaksanakan survey lokasi di Provisis Sumatera Utara pada tanggal 28 April - 1 Mei 2024 di Kab. Deli Serdang dan Kab. Batubara yang menjadi kantong nelayan pelintas batas yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan negara Malaysia dengan dokumen pendukung berupa laporan survey lokasi.

Analisis Sisa Risiko:

risiko turun dari kategori *Issue* (9) kemungkinan 3 dan dampak 3 ke kategori *Acceptable* (2), kemungkinan 1 dampak 2. Tidak terdapat hambatan dan usulan perbaikan.

3.2.4 Hambatan, Rencana Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut Pemecahan Masalah

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Periode triwulan II Tahun Anggaran 2024 disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Hambatan

1. Pengendalian rutin telah dilakukan oleh seluruh Satker lingkup Ditjen PSDKP yang dibuktikan dengan telah disampaikannya laporan bulanan implementasi SPIP untuk periode April, Mei dan Juni 2024. Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi pengendalian rutin yang telah dilaksanakan oleh seluruh Satker lingkup Ditjen PSDKP, masih terdapat kelemahan dalam evaluasi implementasi atas SOP lingkup Ditjen PSDKP yang sampai saat ini belum juga ditetapkan dalam satu Keputusan Direktur Jenderal PSDKP.
2. Pengendalian berkala telah dilakukan terhadap SDM pengelola keuangan, penyusunan anggaran, pengadaan barang dan jasa, Barang Milik Negara (BMN), penyelesaian kerugian negara, dan penyerapan anggaran. Hasil evaluasi atas pengendalian berkala pada Triwulan II TA. 2024 yang masih terdapat kekurangan adalah pada SPI penyerapan anggaran, Dimana nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PSDKP untuk komponen penilaian halaman III DIPA masih memiliki deviasi yang cukup tinggi antara Rencana Penarikan Dana (RPD) dengan realisasi anggaran.
3. Berdasarkan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian manajemen risiko lingkup Ditjen PSDKP pada triwulan II Tahun 2024 terhadap seluruh rencana kegiatan pengendalian dengan manajemen risiko sebanyak 471 rencana kegiatan telah mampu dilaksanakan dan telah mampu menurunkan risiko.

B. Rencana Pemecahan Masalah

Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SPIP lingkup Ditjen . PSDKP periode triwulan II Tahun 2024, beberapa hal yang akan dilaksanakan pada periode selanjutnya adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pemutakhiran RPD untuk periode Triwulan III dan IV Tahun 2024.
- 2) Melakukan Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi lingkup Ditjen PSDKP Tahun 2024.
- 3) Melaksanakan Evaluasi atas Implementasi Manajemen Risiko Tahun 2024.
- 4) Menindaklanjuti hasil evaluasi Inspektorat Jenderal atas Implementasi Manajemen Risiko Tahun 2024 Satker lingkup Ditjen PSDKP.

C. Tindak Lanjut Pemecahan Masalah

Satgas SPIP Ditjen PSDKP telah menindaklanjuti hasil evaluasi/permasalahan atas pelaksanaan SPIP Ditjen PSDKP pada triwulan I Tahun Anggaran 2024, adapun hasil tindaklanjut evaluasi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Satgas SPIP Ditjen PSDKP melakukan Bimtek terhadap Tim SPIP Satker terkait penyusunan laporan SPIP dan Penyusunan Manajemen Risiko Perencanaan TA. 2025 pada tanggal 25-27 Juni 2024 di Depok Jawa Barat.
2. Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi atas Implementasi SPIP lingkup Ditjen PSDKP pada triwulan II Tahun 2024 sesuai dengan kertas kerja yang telah ditetapkan oleh Satgas SPIP Kementerian.
3. Telah dilakukan pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) dalam rangka peningkatan nilai Indikator Kinerja Penyerapan Anggaran untuk triwulan III Tahun 2024.

BAB. IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah diimplementasikan di seluruh kegiatan lingkup Direktorat Jenderal PSDKP melalui pengendalian rutin, berkala, dan pendekatan manajemen risiko untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Pengendalian rutin dan berkala Direktorat Jenderal PSDKP sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 telah dilaksanakan secara memadai. Namun, masih terdapat beberapa evaluasi yang perlu ditindaklanjuti.
3. Berdasarkan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko, respon pengendalian terhadap risiko yang telah disusun sudah mampu menurunkan risiko. Namun beberapa kegiatan pengendalian atas manajemen risiko tidak dapat terlaksana disebabkan adanya beberapa hambatan sehingga tidak dapat menurunkan tingkat risiko.

1.2 SARAN

1. Melaksanakan review pendampingan penyusunan form manajemen risiko pada kegiatan Rapat Teknis Perencanaan Ditjen PSDKP Tahun Anggaran 2025.